



P U T U S A N
Nomor : 85/G/2016/PTUN.MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :-----

1. **SOTARDUGA HUTABARAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Tempat
Tinggal di Jalan Perumahan No. 233 P.
Beringin, Desa Pagar Batu Kecamatan
Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
Sumatera Utara : -----
2. **TARDAS HUTABARAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani/ Pekebun, Tempat Tinggal di
Perumnas Pagar Beringin, Desa Pagar Batu
Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli
Utara Sumatera Utara : -----
3. **BERTAN HUTABARAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta Tempat Tinggal di
Sagulung Abadi Jaya E/12 Kelurahan Sungai
Lekop, Kecamatan Sagulung Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau : -----
4. **DAMRES HUTABARAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani/ Pekebun Tempat Tinggal di
Sitadatada No. 1 Desa Pagar Batu

Halaman 1 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli

Utara Sumatera Utara : -----

5. **SALTUR HUTABARAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani Tempat Tinggal di Sitadatada, Desa
Pagar Batu Kecamatan Sipoholon Kabupaten
Tapanuli Utara Sumatera Utara : -----

6. **LAMSIHAR HUTABARAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta Tempat Tinggal di Sitadatada Desa
Pagar Batu Kecamatan Sipoholon Kabupaten
Tapanuli Utara Sumatera Utara : -----

7. **BAIK PARDIMPUAN HUTABARAT**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Petani Tempat Tinggal di Simpang
Perumnas Pagar Beringin, Desa Pagar Batu
Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli
Utara Sumatera Utara : -----

8. **BARISAN HUTABARAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswata Tempat Tinggal di Sitadatada Desa
Pagar Batu Kecamatan Sipoholon Kabupaten
Tapanuli Utara Sumatera Utara : -----

9. **JENRI HUTABARAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta Tempat Tinggal di Perumahan
Pagar Beringin, Desa Pagar Batu Kecamatan
Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera
Utara : -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. ANDRIS TARIHORAN, SH ;-----

Halaman 2 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANGKA WIJAYA, SH ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada kantor hukum Antara &
Rekan berkantor di Jalan Pencak No. 25
Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan
Medan Kota, Kota Medan berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tertanggal 20 Mei 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA**
PENGGUGAT;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Berkedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak No. 6
Komplek Pasar Baru Kecamatan Tarutung
Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera
Utara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

MARTOGI SIREGAR, SH. Kepala Seksi
Sengketa, Konflik Dan Perkara Kantor
Pertanahan Tapanuli Utara, berkedudukan di
Jalan S.M. Simanjuntak No. 6 Komplek Pasar
Baru Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli
Utara, Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor :
15/12.02.600.3/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 ; -
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ; ----

Halaman 3 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

MORHAN HUTABARAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta Tempat Tinggal di Jalan Matahari

Raya Kelurahan Helvetia Medan Sumatera

Utara : -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. **ERWIN GADING P. LINGGA, SH.MH ;**-----

2. **EKA SUPANDI LINGGA, SH ;**-----

3. **ANDI SAPUTRA SIMANJUNTAK SH ;**-----

4. **SARMATUA TAMPUBOLON, SH ;**-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada

kantor Erwin Gading P, Lingga, SH.MH &

Rekan beralamat kantor di jalan Gereja

Komplek Ruko Karya Mas No. 58F/4D

Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat

Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa

Khusus, tertanggal 24 Juni 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

INTERVENSI; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

85/PEN/2016/PTUN.MDN, tanggal 9 Juni 2016, Tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ; -----

Halaman 4 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 85/PEN-PP/2016/PTUN.MDN, tanggal 13 Juni 2016 Tentang
Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo; -
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 85/PEN-HS/2016/PTUN.MDN, tanggal 14 Juli 2016 Tentang
Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo; -----
4. Telah membaca surat permohonan dari saudara Morhan Hutabarat tertanggal
30 Juni 2016, yang maksud dan tujuannya untuk masuk dan turut serta
sebagai pihak dalam perkara Nomor : 85/G/2016/PTUN-MDN : -----
5. Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : 85/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 28 Juli 2016 yang
mengabulkan permohonan saudara Morhan Hutabarat untuk masuk dan turut
serta sebagai pihak dalam sengketa a quo dengan menetapkan sebagai
pihak Tergugat II Intervensi ; -----
6. Telah membaca berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang
bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak
Penggugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 8 Juni 2016, dengan register perkara Nomor : 85/G/2016/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Juli 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ; -----

I. OBJEK SENGKETA :

Halaman 5 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 565/Desa Pagar Batu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Luas 15.170 M², tanggal penerbitan 24 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 201/Pagarbatu/2015, tanggal 3 Nopember 2015 atas nama Morhan Hutabarat ; -----

II. TENGGANG WAKTU :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ ; --
- Selanjutnya mengenai perhitungan tenggang waktu tersebut diatur menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada Romawi V angka 3 menyatakan “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut “ ; -----
- Bahwa objek sengketa tersebut diketahui oleh Para Penggugat pada saat pendirian plang pengumuman yang bertuliskan “ Tanah ini Milik

Halaman 6 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morhan Hutabarat, Sertipikat No....dst" dilakukan oleh Morhan Hutabarat pada objek sengketa a quo pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 ; -----

- Bahwa kemudian Para Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara di Jalan S.M. Simanjuntak No. 6 (Kantor Tergugat) untuk mengecek kebenaran Plang pengumuman a quo dan Para Penggugat mendapatkan jawaban objek sengketa a quo telah diterbitkan ; -----
- Maka dengan demikian sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada Romawi V angka 3 pengajuan gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

- Bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9), angka (10) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara yaitu : -----
Pasal 1 angka (9) : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit,

Halaman 7 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “; -----

- Bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 1 angka (9) tersebut diatas ; -----

Penetapan Tertulis yakni keputusan yang diterbitkan Tergugat yang bentuk formalnya jelas yaitu berbentuk surat (tertulis), berdasarkan defenisi tersebut, maka objek sengketa a quo adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig) ; -----

Bersifat Konkrit adalah objek sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan karena berisi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara ; -----

Bersifat Individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tidak ditujukan umum, melainkan ditujukan kepada Morhan Hutabarat : -----

Bersifat Final adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan kewenangan mutlak dari Tergugat, dengan tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan Tergugat, sudah defenitif ; -

Menimbulkan Akibat Hukum adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berakibat kepada diputuskan dan ditetapkannya Morhan Hutabarat sebagai pemilik atas tanah yang diterbitkan sertifikat a quo yang menyimpang dari aturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta berakibat akan hilangnya hak-hak Para Penggugat untuk memiliki bidang tanah yang diterbitkan sertifikat a quo ; -----

Halaman 8 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara “ ; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) a quo maka konstruksi Sengketa Administrasi/Tata Usaha Negara setidaknya memiliki 3 unsur yaitu ; -----

• **Unsur seseorang/orang atau Badan Hukum Perdata :-----**

Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum K.K. Alfred Hutabarat (Ompu Damres) dan almarhum Kasi Hutabarat (Ompu Buha) ;-----

• **Unsur Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah ;--**

Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara : -----

• **Unsur dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;-----**

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan objek sengketa a quo yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ; -----

- Bahwa Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata “ ; -----

Halaman 9 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa berdasarkan wewenang yang ada pada Tergugat ; -----
- Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara disebabkan objek sengketa ini berada pada wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara ; -----
- Bahwa nyata-nyata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ; -----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum K.K. Alfared Hutabarat (Ompu Damres) dan ahli waris dari almarhum Kasi Hutabarat (Ompu Buha), yaitu Sotarduga Hutabarat, Tardas Hutabarat, Damres Hutabarat, Saltur Hutabarat, Lamsihar Hutabarat, Jenri Hutabarat adalah ahli waris dari almarhum K.K. Alfared Hutabarat serta Penggugat yang bernama Bertan Hutabarat, Baik Pardimpuan Hutabarat, Barisan Hutabarat adalah ahli waris dari almarhum Kasi Hutabarat (Ompu Buha) ; -----
- Bahwa objek sengketa a quo atas nama Morhan Hutabarat adalah merupakan ahli waris dari almarhum St. Pintor Hutabarat (Ompu Momos) ; -----
- Bahwa setelah meninggalnya almarhum K.K. Alfared Hutabarat (Ompu Damres) almarhum Kasi Hutabarat (Ompu Buha) dan St. Pintor Hutabarat, mereka meninggalkan sebidang tanah di dusun IV Sitadatada Desa Pagar Batu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara yang dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat dengan menanam dan memungut hasil dari tanaman tersebut ; -----

Halaman 10 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa a quo atas bidang tanah tersebut atas nama Morhan Hutabarat yang bukan satu-satunya ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sebidang tanah a quo yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----
- Bahwa dikarenakan penerbitan Objek Sengketa dari Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berakibat kepada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat untuk dapat mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat ; -----
- Bahwa Para Penggugat juga dirugikan karena merasa terganggu dalam mengusahai dan menguasai bidang tanah yang ditinggalkan Para Pewaris karena diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat ; -----
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas jelas bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan ini ; ----

V. POSITA/ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa semasa hidupnya K.K. Alfared Hutabarat (Ompu Damres), Kasi Hutabarat (Ompu Buha) dan St. Pintor Hutabarat (Ompu Momos) ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah di dusun Sitadatada Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara ; -----
2. Bahwa ketiganya secara bersama-sama memiliki sebidang tanah dengan cara membuka hutan untuk dikuasai dan diusahai secara terus menerus, yang saat ini dinamai Dusun IV Sitadatada Desa Pagabatu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, yang oleh karena meninggalnya Para Pewaris, menurut hukum bidang tanah yang

Halaman 11 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan tersebut menjadi kepunyaan dari para keturunan atau ahli waris masing-masing ; -----

3. Bahwa atas bidang tanah yang ditinggalkan oleh Para Pewaris a quo kepada keturunan/ahli warisnya, dahulunya pernah dirampas oleh Perseroan Terbatas Tozai dengan cara terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 203, tertanggal 25 Pebruari 2004, dengan Surat Ukur Nomor : 3/Pagarbatu/2003, tanggal 2 Mei 2003 seluas 16.888 M² atas nama Perseroan Terbatas Tozai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara ; -----
4. Bahwa untuk kepentingan pembuktian gugatan atas terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan Terbatas Tozai a quo, yang belum pernah didaftarkan oleh keturunan/ahli waris (Para Penggugat dan Morhan Hutabarat) serta tidak memiliki alas hak tertulis apapun terhadap bidang tanah a quo, selanjutnya para keturunan/ahli waris (Para Penggugat dan Morhan Hutabarat) meminta bukti Pernyataan dari Kepala Desa Pagarbatu yang saat itu dijabat oleh almarhum Jongga Lumban Tobing, dan kemudian diterbitkanlah Surat Pernyataan Nomor : 118/2011/V/P/2005, tertanggal 2 Mei 2005 yang isinya tentang pernyataan bahwa Para Pewaris a quo memiliki sebidang tanah di Dusun IV Sitadatada, Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon serta keterangan bahwa para keturunan/ahli waris dengan pertimbangan-pertimbangannya menjadikan Morhan Hutabarat (ahli waris dari St. Pintor Hutabarat (Ompu Momos) sebagai wakil (kuasa) dari Para Penggugat ; -----
5. Bahwa Para Penggugat sebagai keturunan/ahli waris, mewakilkan (mengkuasakan) kepada Morhan Hutabarat untuk mengajukan gugatan dan perbuatan hukum lainnya dalam mempertahankan hak-hak para keturunan/ ahli waris atas bidang tanah yang ditinggalkan para pewaris,

Halaman 12 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk juga untuk pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan Terbatas Tozai a quo ; -----

6. Bahwa adapun hasil gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Morhan Hutabarat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menghasilkan Putusan dengan Reg. Nomor : 59/G.TUN/2005/PTUN-MDN tanggal 12 Januari 2006 yang amarnya berbunyi ; -----

“ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 203/Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 Pebruari 2004 atas nama Perseroan Terbatas Tozai yang diterbitkan oleh Tergugat “ ; --

Selanjutnya atas Putusan Banding yang diajukan menghasilkan Putusan Nomor : 40/BDG/2006/PT.TUN-MDN yang berisi amar : -----

“ menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 59/G.TUN/2005/PTUN-MDN, tanggal 12 Januari 2006 “ ; --

Begitu juga Putusan Kasasi yang diajukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 14 K/TUN/2007, yang amar putusannya ; -----

“ Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara “ ; -----

Bahwa apa yang diterangkan diatas adalah intisari dari tahapan proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan Terbatas Tozai a quo dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ; -----

Halaman 13 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya atas pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha a quo, Mananti Panjaitan sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Tozai mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad) tertanggal 10 Maret 2009 di Pengadilan Negeri Tarutung terhadap Morhan Hutabarat yang menghasilkan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2009/PN.Trt, dengan amar putusan ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk keseluruhan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan tanah perkara sebagaimana yang terdapat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 203, tanggal 25 Pebruari 2004 atas nama PT. Tozai seluas 16.888 M² yang terletak di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas ; -----
 - Sebelah Timur dengan perkebunan milik Marga Hutabarat ; -----
 - Sebelah Barat dengan Jalan Umum Perumnas ; -----
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Umum Perumnas ; -----
 - Sebelah Utara dengan Komplek Perumnas ; -----

Adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian Pemda Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan No. 118/2011/V/P/2005, tanggal 2 Mei 2005 yang diterbitkan oleh

Halaman 14 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli utara ; -----

5. Memerintahkan Tergugat I ataupun orang-orang yang menggantungkan hak kepadanya untuk segera mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu dapat dipergunakan bantuan aparat keamanan negara ; -----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Selanjutnya Morhan Hutabarat mengajukan Banding Nomor : 93/PDT/2010/PT, dengan amar putusan tanggal 29 Juni 2010 yaitu ; ----

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat I/Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 Nopember 2009 Nomor : 12/Pdt.G/2009/PN-TRT, yang dimohonkan Banding tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----

Halaman 15 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Mananti Panjaitan sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Tozai mengajukan Kasasi dengan Nomor : 3321 K/PDT/2010 dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 yaitu : -----

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Mananti Panjaitan tersebut ; -----

Kemudian, atas permohonan Peninjauan Kembali dari Mananti Panjaitan sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Tozai dengan Nomor : 45 PK/Pdt/2014, kembali diputuskan dengan amar putusan ; ---

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Mananti Panjaitan tersebut ; -----

8. Bahwa setelah putusan-putusan mengenai tanah peninggalan a quo memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa atas nama Morhan Hutabarat yang dinilai oleh Para Penggugat telah menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, adapun dalil-dalil penyimpangan a quo akan diuraikan oleh Para Penggugat sebagaimana pada poin-poin selanjutnya ; -----
9. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2014 Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (bawahan Tergugat) melakukan pengukuran bidang tanah di Dusun IV Sitadatada Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara yang tujuannya dinyatakan untuk

Halaman 16 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses pertama kali bidang tanah atas nama Morhan Hutabarat yang ditanggapi oleh Para Penggugat dengan cara meminta dihentikan pengukuran bidang tanah a quo kepada Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (Pegawai Tergugat) yang melakukan pengukuran, dan selanjutnya Para Penggugat mengirimkan Surat tertanggal 10 Nopember 2014 kepada Tergugat yang berisi keberatan atas pengukuran tanah yang diajukan oleh Morhan Hutabarat, dan surat keberatan a quo telah diterima oleh Friska Lumban Tobing sebagai Pegawai di Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (bawahan Tergugat) tertanggal 10 Nopember 2014 ; -----

10. Bahwa pada tanggal 17 September 2015 Pegawai Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (bawahan Tergugat) kembali melakukan pengukuran bidang tanah ditempat yang sama dengan tujuan yang sama yakni untuk melakukan proses pendaftaran pertama kali bidang tanah atas nama Morhan Hutabarat yang ditanggapi oleh Para Penggugat dengan cara meminta dihentikan pengukuran bidang tanah a quo kepada mereka yang melakukan pengukuran, dan selanjutnya Para Penggugat mengirimkan surat tanggal 18 September 2015 kepada Tergugat yang berisi keberatan atas pengukuran tanah yang dilakukan, dan surat keberatan a quo telah diterima oleh Nova Sitohang sebagai Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (bawahan Tergugat) tertanggal 18 September 2015 ; -----

11. Bahwa atas keberatan-keberatan Para Penggugat yang dilakukan baik secara lisan maupun secara tulisan sebagaimana dimaksud diatas, tidak pernah diberi tanggapan oleh Tergugat dengan cara menempuh penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “ *Jika dalam jangka*

Halaman 17 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat “ . Begitu juga Tentang Tergugat yang tidak pernah memberitahukan secara tertulis kepada Para Penggugat sebagai pihak yang keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan ke Pengadilan sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “ Jika Usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan “ ; -----

12. Bahwa Tergugat juga telah melanggar asas profesional dan asas kecermatan dalam meneliti dasar permohonan Morhan Hutabarat sampai diterbitkannya obyek sengketa yaitu ; -----

Tentang Surat Pernyataan Kepala Desa Pagarbatu No. 118/2011/V/P/2005 tertanggal 2 Mei 2005 ; -----

Bahwa yang menjadi bukti tertulis yang dapat diajukan oleh Morhan Hutabarat adalah Surat Pernyataan No. 118/2011/V/P/2005 tertanggal 2 Mei 2005, oleh Kepala Desa Pagarbatu yang berisi tentang

Halaman 18 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan bahwa Alm K.K. Alfared Hutabarat (Ompu Damres) Alm. Kasi Hutabarat (Ompu Buha) dan Alm ST. Pintor Hutabarat (Ompu Momos) memiliki sebidang tanah di dusun IV Sitadatada Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon ; -----

Tergugat seharusnya menolak diterbitkannya obyek sengketa yang dimohonkan Morhan Hutabarat dikarenakan Morhan Hutabarat hanya salah satu ahli waris dari Alm. ST. Pintor Hutabarat (Ompu Momos). Masih ada pewaris yang memiliki bidang tanah a quo yakni yang bernama Alm. K.K. Alfared Hutabarat (Ompu Damres) Alm. Kasi Hutabarat (Ompu Buha) sebagaimana dimuat secara tegas pada Surat Pernyataan No. 118/2011/V/P/2005 a quo ; -----

Tentang Putusan Tata Usaha Negara Nomor :

59/G.TUN/2005/PTUN-MDN, Putusan Banding Nomor :

40/BDG/2006/PT.TUN-MDN, Putusan Kasasi Nomor : 14

K/TUN/2007 ; -----

Bahwa Tergugat telah tidak cermat dan tidak profesional dengan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, jika penerbitan obyek sengketa ini berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara a quo tanpa melakukan penelitian yang cermat, karena bukti satu-satunya pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan Terbatas Tozai a quo pada gugatan Morhan Hutabarat adalah Surat Pernyataan Kepala Desa Pagarbatu Nomor : 118/2011/V/P/2005 tertanggal 2 Mei 2005 ; -----

Tentang Putusan Pengadilan Perdata Nomor :

12/Pdt.G/2009/PN.Trt, Putusan Banding Nomor : 93/PDT/2010PT.

Halaman 19 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi dengan Nomor : 3321 K/PDT/2010, Putusan

Nomor : 45 PK/PDT/2014 ; -----

Bahwa dalam gugatan perdata a quo, Perseroan Terbatas Tozai yang diwakili Direktur Utama atas nama Mananti Panjaitan yang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad) tertanggal 10 Maret 2009 di Pengadilan Negeri Tarutung yang salah satu petitum gugatannya adalah “ menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Nomor : 118/2011/V/P/2005 tertanggal 2 Mei 2005 atas nama Morhan Hutabarat Gelar Amani Momos yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pagarbatu. Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara (Tergugat II) ; -----

Selanjutnya petitum gugatan Mananti Panjaitan diputus oleh Majelis Hakim Perdata Pengadilan Negeri Tarutung dengan amar putusan pada poin 4 putusan “ Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Pernyataan Nomor : 118/2011/V/P/2005 tertanggal 2 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pagarbatu. Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

Bahwa harusnya Tergugat tidak keliru apabila mendasarkan penelitiannya kepada asas profesional dan asas kecermatan, karena apa yang menjadi salah satu obyek yang disengketakan dan yang diputuskan dalam perkara a quo adalah keberadaan Surat Pernyataan Nomor : 118/2011/V/P/2005 tertanggal 2 Mei 2005 ; -----

Sudah seharusnya Tergugat dinyatakan keliru karena tidak cermat dalam menganalisa putusan perdata ini ; -----

Halaman 20 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Tentang Keterangan Saksi :

Bahwa dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang dilakukan oleh Morhan Hutabarat, Para Penggugat meragukan adanya keterangan saksi, karena pada nyatanya warga masyarakat mengetahui bahwa penguasaan fisik atas sebidang tanah yang sudah bersertipikat hak milik atas nama Morhan Hutabarat (obyek sengketa) nyatanya dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat dengan menanam tanaman berupa padi, jagung dan umbi-umbian sejak sekitar tahun 2005 tanpa pernah Morhan Hutabarat menguasai dan mengusahi sebidang tanah dimaksud dengan cara menanam tanaman atau apapun juga sampai gugatan tata usaha negara ini didaftarkan ; -----

Bahwa dalil-dalil bantahan Para Penggugat ini, kiranya dapat menjadi dalil untuk menunjukkan tidak profesional dan tidak cermatnya Tergugat untuk meneliti permohonan Morhan Hutabarat yang pada nyatanya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi “ Untuk keperluan hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ‘ ; -----

13. Bahwa selanjutnya Tergugat telah dianggap keliru dengan tidak cermat menerbitkan obyek sengketa yang mengacu kepada Pasal 10 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang berbunyi : Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan ; -----

Mengenai tanahnya : Data Yuridis : Sertipikat, girik kapling, surat-surat pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya ; -----

14. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi “ Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat ; -----

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ; -----

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ;-----

Ketentuan tersebut tidaklah mungkin dapat dipenuhi oleh Morhan Hutabarat, yang apabila Tergugat secara cermat dan profesionalitas melakukan penelitian dan pengecekan permohonan dari Morhan Hutabarat ; -----

15. Bahwa dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang dilakukan oleh Morhan Hutabarat, Para Penggugat meragukan adanya keterangan

Halaman 22 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dapat dipercaya, karena pada nyatanya para masyarakat dan tokoh masyarakat yang dituakan melihat dan mengetahui bahwa penguasaan fisik atas sebidang tanah yang diwariskan oleh para pewaris (bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa) nyatanya dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat dengan menanam tanaman berupa padi, jagung dan umbi-umbian sejak sekitar tahun 2005 tanpa pernah Morhan Hutabarat menguasai dan mengusahai sebidang tanah dimaksud dengan cara menanam tanaman atau apapun juga sampai saat gugatan tata usaha ini didaftarkan ; -----

16. Bahwa sejak tahun 2005 sampai gugatan tata usaha negara ini didaftarkan, Morhan Hutabarat sebagai pemohon sertifikat hak milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat (obyek sengketa) tidak pernah menguasai ataupun mengusahai bidang tanah a quo. Maka telah terbukti sikap ketidak profesionalan dan ketidak cermatan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dari Tergugat ; ----
17. Bahwa selain daripada Tergugat yang telah melanggar Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 a quo, Tergugat juga telah mengenyampingkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang berbunyi “ *Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku* “ ; -----
18. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah tidak profesional dan tidak terbuka dengan tidak melaksanakan ketentuan bunyi Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi ; -----

Halaman 23 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat (1) “ Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) beserta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ; -----
- Ayat (2) “ Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia adjudikasi dan kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang dianggap perlu ; -----
- Ayat (3) “ Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan di media massa “. ; -----

19. Bahwa atas permohonan Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa) yang dilakukan oleh Morhan Hutabarat adalah pendaftaran tanah secara sporadis, maka kewajiban Tergugat untuk mengumumkan selama 60 (enam puluh) hari, Para Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan tidak pernah mengetahui adanya pengumuman oleh Tergugat di Kantor Kepala Desa Pagarbatu atau ditempat lainnya maupun di media massa sebagaimana kewajiban yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah a quo ;
20. Bahwa tindakan Tergugat untuk tidak mengumumkan data yuridis dan data fisik merupakan pelanggaran terhadap asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “ *Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka* ” ; -----

21. Bahwa seharusnya Tergugat tidak menerbitkan obyek sengketa atas nama Morhan Hutabarat yang penuh cacat administrasi, karena pendaftaran tanah untuk pertama kali oleh Morhan Hutabarat haruslah meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis yang penuh ketelitian dengan sikap yang profesional dan kecermatan, Tergugat yang seharusnya tidak berpihak (melanggar asas obyektifitas) dengan tidak menanggapi surat-surat keberatan Para Penggugat a quo, begitu juga ketentuan pengumuman yang harus dilakukan Tergugat dengan mengedepankan asas profesionalitas dan keterbukaan, agar kepentingan Para Penggugat tidak dirugikan ; -----
22. Bahwa timbulnya perkara ini adalah disebabkan ketidakteelitian yang melanggar asas profesional, kecermatan dan keterbukaan dari Tergugat, oleh karenanya patut dan beralasan apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ; -----

VI. PETITUM :

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, dimohonkan kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memanggil Para Pihak yang berperkara pada suatu hari dan tempat sidang yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 565/Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi

Halaman 25 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Luas 15.170 M², tanggal penerbitan 24 Pebruari 2016,

Surat Ukur Nomor : 201/Pagarbatu/2015, tanggal 3 Nopember 2015 atas

nama Morhan Hutabarat ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar

buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 565/Desa Pagarbatu

Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera

Utara Luas 15.170 M², tanggal penerbitan 24 Pebruari 2016, Surat Ukur

Nomor : 201/ Pagarbatu/2015, tanggal 3 Nopember 2015 atas nama

Morhan Hutabarat ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara tata usaha negara ini ; -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono); --

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Juli 2016, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas-----

2. Tentang Tenggang Waktu .

Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

- Bahwa dalil Penggugat halaman 2 dan seterusnya adalah sangat tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada karena sebelum

Halaman 26 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit Sertipikat Hak Milik No. 565 atas nama MORHAN HUTABARAT sudah ada Putusan Peradilan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 3321/K/PDT/2010 tanggal 3 Mei 2010 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.45/PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang menyatakan bahwa pemilik tanah yang sah adalah MORHAN HUTABARAT dan sejak keluarnya Putusan Mahkamah Agung RI tentang Peninjauan Kembali tanggal 28 Mei 2014 sudah dipasang Pamflet diatas tanah objek sengketa "Tanah ini milik MORHAN HUTABARAT", kenapa Penggugat tidak merasa keberatan atas kepemilikan dari Morhan Hutabarat, maka dari itu Tergugat menganggap dalil Penggugat tersebut terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum : -----

Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 565/Desa Pagarbatu tanggal 24 Pebruari 2016 yang terletak di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara yang dimaksud Penggugat telah lama terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara No.01/HM/BPN-02.15/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 yang diterbitkan sesuai dengan Surat Ukur Nomor 201/Pagarbatu tanggal 03-11-2015 seluas 15.170 M² atas nama Morhan Hutabarat, maka pamflet yang ada diatas tanah objek sengketa dibuat setelah Sertipikat a quo diterbitkan tetapi Penggugat mengatakan mengetahui baru bulan Mei 2016 itu tidak benar, berarti sudah melebihi dari batas waktu 90 hari sesuai dengan Peraturan Peundang-Undangan yang berlaku : -----

Dengan demikian Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana dalam pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 ; -----

Halaman 27 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tentang Kewenangan Absolut.

- a. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat menyatakan kepemilikan atas tanah sertipikat objek sengketa adalah termasuk juga warisan dari para orang tua Penggugat yaitu Alm.KK. Alfred Hutabarat (Ompu Damres) dan Alm. Kasi Hutabarat (Ompu Buha) dimana belum ada kejelasan, keabsahan dan dasar hukum yang membuktikan pemilikan tanah oleh Penggugat seperti yang didalilkan Penggugat dalam dalil gugatannya yang menyatakan pada intinya bahwa Penggugat adalah ikut sebagai pemilik tanah sah sertipikat Hak Milik. No. 565/ Pagarbatu adalah tidak benar ; ---
- b. Dengan demikian adalah tidak tepat perkara a quo untuk diperiksa Majelis Hakim a quo karena menyangkut tentang hak – hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan terlebih dahulu kejelasan dan keabsahan secara materil atas kepemilikan tanah terperkara dimaksud adalah Peradilan Umum (Perdata), hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Umum (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan pasal 47, pasal 53, pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004jo. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan dengan Hukum mohon kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena secara absolut kewenangannya pada Peradilan Umum ; -----

- c. Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan apakah sengketa a quo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ; -----

4. Tentang kepentingan penggugat yang dirugikan.

Kepentingan Penggugat halaman 5 poin IV dan seterusnya yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat adalah ikut sebagai pemilik tanah sah sertifikat Hak Milik. No. 565/ Pagarbatu atas nama MORHAN HUTABARAT, sebagai ahli waris dari Alm.KK. Alfred Hutabarat (Ompu Damres) dan Alm. Kasi Hutabarat (Ompu Buha) adalah tidak benar karena Putusan Peradilan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 3321/K/PDT/2010 tanggal 3 Mei 2010 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.45/PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang menyatakan bahwa pemilik tanah yang sah adalah MORHAN HUTABARAT dan sejak keluarnya Putusan Mahkamah Agung RI tentang Peninjauan Kembali

Halaman 29 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2014 sudah dipasang Pamphlet diatas tanah objek sengketa "Tanah ini milik MORHAN HUTABARAT", kenapa Penggugat tidak merasa keberatan atas kepemilikan dari Morhan Hutabarat, maka dari itu Tergugat menganggap dalil Penggugat tersebut terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum : -----

5. Dasar Penerbitan Sertipikat.

Penerbitan sertipikat dilaksanakan dengan cara Pemberian hak atas tanah yang langsung dikuasai oleh negara karena : -----

- Morhan Hutabarat mendapatkan tanah dengan kepastian hukum disamping sebagai harta warisan dari orang tuanya St.Pintor Hutabarat juga mendapatkan tanah dengan kepastian hukum melalui proses Pengadilan baik Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri sampai ke Mahkamah Agung Republik Indonesia : -----
- Pada saat pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. TOZAI telah diumumkan di Koran ; -----

Bahwa berdasarkan eksepsi angka 1 s/d 5 Tergugat diatas, terbukti gugatan Penggugat tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak berdasarkan hukum sehingga mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini ;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ; -----

Halaman 30 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 565 /Desa Pagarbatu tanggal 24 Pebruari 2016 seluas 15.170 M² atas nama MORHAN HUTABARAT yang terletak di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara yang dimaksud Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara No.01/HM/BPN-02.15/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 yang diterbitkan sesuai dengan Surat Ukur Nomor 201/ Pagarbatu tanggal 03-11-2015 seluas 15.170 M² atas nama Morhan Hutabarat ; -----
4. Bahwa penerbitan Sertipikat a quo menurut gugatan Penggugat pada halaman 7 s/d 24 menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 565/Desa Pagarbatu tanggal 24 Pebruari 2016 seluas 15.170 M² atas nama MORHAN HUTABARAT yang terletak di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara tidak melalui prosedur, tidak cermat dan tidak professional dengan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan ini tegas Tergugat menolak, karena telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis, sehingga penerbitan Sertipikat a quo telah sesuai dengan Asas – asas umum pemerintah yang baik yaitu berdasarkan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan Sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ; -----
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.14/K/2007 tanggal 8 Mei 2008 yang

Halaman 31 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “menolak eksepsi tergugat untuk keseluruhan” Penggugat tidak cermat untuk membaca putusan tersebut, dengan ditolaknya eksepsi dari Tergugat itu kaitannya bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 203 Pagarbatu atas nama PT. Tozai supaya dibatalkan, berarti bahwa pemilik objek sengketa adalah Morhan Hutabarat ; -----

6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa dalam Surat Pernyataan Kepala Desa Pagarbatu No.118/2011/V/P/2005 tanggal 02-05 - 2005, menyatakan Alm. KK. Alfared Hutabarat, Alm. Kasi Hutabarat dan Alm.St. Pintor Hutabarat memiliki sebidang tanah di Dusun Sitada-tada Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon yang merupakan warisan adalah tidak benar yang sebenarnya adalah Surat Keterangan No.118/2011/V/P/2005 tanggal 02 – 05 – 2005 menyatakan bahwa Morhan Hutabarat (amani Momos) yang memiliki 2 (dua) bidang tanah di Dusun IV sitada-tada seluas 4, 5 Ha yang merupakan warisan dari orang tuanya St.Pintor Hutabarat dan diperkuat dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 117/2013/PB/VII/2013 yang diperbuat Kepala Desa Pagarbatu yang menyatakan bahwa Morhan Hutabarat memiliki sebidang tanah seluas 16.888 M² di Dusun IV sitada-tada Desa Pagarbatu tanggal 02 Agustus 2013 ; -----
7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyampaikan putusan – putusan baik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara maupun dari Peradilan Umum, disini Penggugat tidak jeli dengan amar putusan yang diterima oleh Morhan Hutabarat dan melihat proses hukumnya hanya sepotong-sepotong, dimana proses Pengadilan memang ditingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memang Morhan Hutabarat kalah Tapi dalam Putusan akhir dari Mahkamah Agung RI menguatkan Morhan Hutabarat untuk membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.203/Pagarbatu atas nama PT.TOZAI, begitu juga dalam proses

Halaman 32 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan umum memang ditingkat Pengadilan Negeri Morhan Hutabarat mengalami kekalahan namun pada putusan pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung RI dan Peninjauan Kembali Morhan mendapatkan Kepastian Hukum tetap atas kepemilikan tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat ;

8. Dalam kesempatan ini juga kami tambahkan kalau memang Penggugat merasa memiliki tanah objek sengketa a quo, kenapa tidak mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tahun 2006 dan Pengadilan Negeri Tarutung tahun 2008 ikut serta melawan PERSEROAN TERBATAS TOZAI dalam mempertahankan haknya, kenapa Cuma MORHAN HUTABARAT yang mempertahankan haknya dengan proses Peradilan yang cukup panjang, disini jelas membuktikan bahwa Penggugat hanya mengada-ada dalam kepemilikan tanah objek sengketa a quo ;-----

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan: -----

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 565/Desa Pagarbatu tanggal 24 Pebruari 2016 seluas 15.170 M² atas nama Morhan Hutabarat yang terletak di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara adalah sah dan berkekuatan hukum tetap ; -----
- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan dan gugatan tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya segala yang timbul dalam perkara ini ; -----

Halaman 33 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pada Persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan selain telah memanggil pihak Penggugat dan Tergugat juga telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan terkait dengan sengketa a quo, yang dalam hal ini saudara Morhan Hutabarat ; -----

Bahwa Saudara Morhan Hutabarat sesuai dengan suratnya tertanggal 30 Juni 2016, telah mengajukan permohonan yang disampaikan melalui Kuasanya yang bernama **ERWIN GADING P.LINGGA SH,MH** dkk yang maksud dan tujuannya untuk masuk dan turut serta sebagai Pihak dalam sengketa a quo, dan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 85/G/2016/PTUN.MDN, tanggal 28 Juli 2016, Pengadilan Tata Usaha Medan telah mengabulkan permohonan tersebut dengan mendudukkan saudara Morhan Hutabarat sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 4 Agustus 2016, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

A. TENTANG EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT :

- Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali hal-hal tentang kebenarannya Tergugat II Intervensi mengakui secara tegas gugatan Para Penggugat ; --
- Bahwa eksepsi kewenangan absolut di dalam Peraturan Perundang-undangan telah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51

Halaman 34 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara vide Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi “ *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*”; ---

- Bahwa oleh karena telah diaturnya di dalam Pasal 77 tersebut, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi sebelum putusan pokok akhir ; -----
- Bahwa pada Pasal 77 dari Undang-Undang yang bersangkutan tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terkait tentang penjelasan Pasal 77 dari Undang-Undang yang bersangkutan dinyatakan cukup jelas ; -----
- Bahwa berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan diatas yang dimohonkan Tergugat II Intervensi bahwasannya Para Penggugat mendalilkan pada gugatannya baik didalam kepentingan Para Penggugat maupun kepentingan alasan gugatan bahwasannya Para Penggugat menerangkan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum K.K. Alfared Hutabarat (Ompu Damres) dan ahli waris dari almarhum Kasi Hutabarat (Ompu Buha) yaitu : Sotarduga Hutabarat, Tardas Hutabarat, Saltur Hutabarat, Lamsihar Hutabarat, Jenri Hutabarat adalah ahli waris dari almarhum K.K. Alfared Hutabarat serta Para Penggugat yang bernama Bertan Hutabarat, Baik Pardimpuan Hutabarat dan Barisan Hutabarat ahli waris dari almarhum Kasi Hutabarat (Ompu Buha), yang selanjutnya Para Penggugat menerangkan juga dalam alasannya juga

Halaman 35 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidup K.K. Alfared Hutabarat (Ompu Damres), Kasi Hutabarat (Ompu Buha), dan ST Pintor Hutabarat (Ompu Momos), ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah di Dusun IV, Sitadatada Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara ; -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi sama sekali tidak ada hubungan hukum kewarisan dengan Para Penggugat, karena dari silsilah Tergugat II Intervensi, Para Penggugat secara pewarisan kesamping dikarenakan kakek dari Para Penggugat Saul Hutabarat sementara kakek dari Tergugat II Intervensi adalah Jason Hutabarat oleh karena itu harta pewarisan yang diperoleh Tergugat II Intervensi adalah dari orang tuanya yang didapatkan secara turun temurun dari kakeknya Jason Hutabarat ; --
- Bahwa atas kepentingan dan alasan gugatan Para Penggugat diatas yang mendalilkan hak waris serta milik bersama dengan Tergugat II Intervensi terhadap objek sengketa (in casu Sertipikat Hak Milik Nomor : 565/Desa Pagarbatu tanggal 24 Pebruari 2016, seluas 15.170 M², atas nama Morhan Hutabarat yang terletak di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 01/HM/BPN-02.15/2016, tanggal 24 Pebruari 2014 yang diterbitkan sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 201/Pagarbatu/2015, tanggal 3 Nopember 2015 ; -----
- Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut yang mendalilkan Hak Waris dan milik bersama dengan Tergugat II Intervensi adalah Kewenangan Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang untuk itu, hal pengaturan pewarisan untuk mengajukan gugatan diatur dalam KUH Perdata Pasal 834 untuk non muslim ; -----

Halaman 36 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan cukup beralasan hukum Majelis Hakim karena jabatannya untuk ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan (in casu gugatan Para Penggugat) ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum Tergugat II Intervensi cukup beralasan menurut hukum, Tergugat II Intervensi bermohon kepada Majelis yang Mulia agar menentukan sikap Majelis Hakim Yang Mulia karena jabatannya mengabulkan dan memutuskan eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi dengan Putusan Sela tentang kewenangan absolut “*la karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan* “ ; -----

B. TENTANG EKSEPSI LAIN YANG DIPUTUS BERSAMA-SAMA DALAM PUTUSAN SENGKETA POKOK AKHIR :-----

TENTANG GUGATAN OBSCUR LIBEL (GUGATAN KABUR) :

- Bahwa Pasal 77 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “ Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa “ ; -----
- Bahwa eksepsi ini dimajukan Tergugat II Intervensi dengan alasan gugatan Para Penggugat pada kepentingan yang dirugikan dan alasan-alasan gugatannya (Posita) yang menerangkan bahwasannya Para Penggugat mendalilkan hak waris dan hak bersama-sama dengan Tergugat II Intervensi (In casu objek sengketa masing-masing keterangan

Halaman 37 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di kepentingan yang dirugikan dan alasan-alasan gugatan yaitu ahli waris dari almarhum K.K Alfared Hutabarat (ompu Damres) dan ahli waris dari almarhum Kasi Hutabarat (ompu Buha) yaitu: Sotarduga Hutabarat, Tardas Hutabarat, Saltur Hutabarat, Lamsihar Hutabarat, Jenri Hutabarat adalah ahli waris dari almarhum K.K Alfared Hutabarat serta Para Penggugat yang bernama Bertan Hutabarat, Baik Pardimpuan Hutabarat, Barisan Hutabarat adalah ahli waris dari almarhum Kasi Hutabarat (Ompu Buha) yang selanjutnya Para Penggugat menerangkan juga dalam alasannya juga bahwa semasa hidup K.K Alfared Hutabarat (Ompu Damres), Kasi Hutabarat (Ompu Buha), dan St. Pintor Hutabarat (Ompu Momos), ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah di dusun IV Sitadatada Desa Pagarbatu Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara ; -----

- Bahwa kemudian Para Penggugat menerangkan pada halaman 6 dari 15 halaman pada angka 4 untuk kepentingan pembuktian gugatan hukum atas terbitnya Sertipikat Hak Bangunan atas nama Perseroan Terbatas PT. Tozai dalam perkara a quo, yang belum pernah didaftarkan keturunan ahli waris (Para Penggugat dan Morhan Hutabarat) serta dst....., serta keterangan bahwa para keturunan/ahli waris dengan pertimbangan-pertimbangannya menjadikan Morhan Hutabarat (ahli waris dari almarhum ST. Pintor Hutabarat (Ompu Momos) sebagai wakil (waris) dari Para Penggugat) ; -----
- Bahwa dari uraian Para Penggugat tersebut diatas baik di dalam kepentingan yang dirugikan dan alasan-alasan Para Penggugat (posita) sangat tidak linear dan masing-masing uraian Para Penggugat bertolak belakang untuk mencapai maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan hal tersebut pengaturan penuntutan hak waris yang diajukan Para

Halaman 38 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kabur (Obscuur Libel) ; -----

- Bahwa oleh karena itu, Tergugat II Intervensi mohon pada Majelis Hakim yang mulia menyatakan cukup beralasan hukum gugatan Para Penguat Obscuur Libel (gugatan kabur) ; -----

C. TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN :

- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* “ ;-----
- Bahwa tentang penjelasan atas Undang-Undang tersebut diatas dari Pasal 55 tenggang waktu gugatan dinyatakan cukup jelas ; -----
- Bahwa pada gugatan Para Penguat pada halaman 3 dari 15 halaman pada alinea kedua dan alinea ketiga yang mendalilkan tenggang waktu gugatannya, objek sengketa diketahui Para Penguat pada saat pendirian plang pengumuman yang bertuliskan “ Tanah ini milik Morhan Hutabarat Sertipikat No.....dst” dilakukan oleh Morhan Hutabarat pada objek sengketa a quo pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 : -----
- Bahwa kemudian Para Penguat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Jl. S.M. Simanjuntak No. 6 (Kantor Tergugat) untuk mengecek kebenaran Plang a quo dan Para Penguat mendapatkan jawaban Objek Sengketa a quo telah diterbitkan, akan

Halaman 39 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan pada gugatannya surat apa yang diterima mereka dari Tergugat pada saat itu ; -----

- Bahwa dari dalil Para Penggugat diatas dihubungkan dengan pasal 55 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "kata-kata sejak saat diterimanya atau di umumkan nya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" adalah tidak jelas kapan Para Penggugat ketahui ; -----
- Bahwa pendirian plang yang dibuat Tergugat II Intervensi selaku yang memiliki tanah, didirikan Tergugat II Intervensi pada tanggal 1 Maret 2016 dan dihubungkan dengan dalil Para Penggugat, plang yang didirikan di bulan Mei tahun 2016 maka tenggang waktu tersebut telah lewat waktu;-----
- Bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan bulan Juni 2016 dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli Utara serta penerbitan Sertipikat Hak Milik pada bulan Februari 2016 atas nama Morhan Hutabarat (lc. Tergugat II Intervensi), maka dalil Para Penggugat tersebut haruslah di tolak atau telah lewat waktu ;-
- Bahwa Tergugat II Intervensi bukan selaku badan atau pejabat yang mengumumkan, dan Tergugat II Intervensi telah lama berproses perkara sejak tahun 2005 dan plang didirikan Morhan Hutabarat (Tergugat II Intervensi) sejak 1 Maret tahun 2016, selain plang yang bertuliskan sertipikat hak milik atas nama Morhan Hutabarat ada juga plang dari sejak 2014 yang bertuliskan TANAH INI MILIK MORHAN HUTABARAT BERDASARKAN PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN , atas hal tersebut Para Penggugat mengetahui cukup jelas atas kedua plang yang didirikan Tergugat II Intervensi di objek sengketa, dimana objek sengketa tersebut dengan tempat tinggal Para Penggugat hanya berjarak ± 500 meter, sehingga atas plang di atas yaitu objek sengketa

Halaman 40 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terbaca oleh Para Penggugat, atas hal tersebut tidaklah benar dalil gugatan Para Penggugat seharusnya Para Penggugat yang sudah mengetahui bahwasanya Tergugat II Intervensi telah berperkara dengan PT. TOZAI dari Peradilan yang berbeda yaitu Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Pengadilan Negeri Tarutung dan juga telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*), "Mengapa Para Penggugat baru mau mengajukan gugatannya pada bulan Juni 2016?" dan tidak ikut mengajukan gugatan maupun perlawanan terhadap objek sengketa? ; -----

- Bahwa oleh karena itu Para Penggugat yang mendalilkan gugatannya masih tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang adalah keliru dan tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat diterima ; -----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum Tergugat II Intervensi tersebut di atas cukup beralasan menurut hukum, Majelis Hakim yang mulia mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi, dalam eksepsi lain yang di putus bersama-sama dalam putusan sengketa pokok akhir ; -----

D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi baik tentang kewenangan absolut yang diputus dengan putusan sela dan eksepsi lain yang diputus bersama-sama dengan objek sengketa maka untuk itu Tergugat II Intervensi menjawab dan mendalilkan yang dihubungkan dengan eksepsi-eksepsi tersebut di atas bahwasanya gugatan Para Penggugat yang mendalilkan hak waris dan bersama-sama memiliki hak objek sengketa dengan Tergugat II Intervensi cukup terang dan jelas gugatan Para Penggugat telah masuk wilayah hukum keperdataan sehingga kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan" ; -----

E. KEPENTINGAN PARA PENGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Bahwa Tergugat II Intervensi yang bermohon untuk mendapatkan hak yang bermohon kepada tergugat (Ic. Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli Utara), permohonan Tergugat II Intervensi tersebut didasari berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan bukti hak kepemilikan dengan melampirkan data fisik dan data yuridis dan telah pula melalui prosedur yang berlaku pada Kantor Pertanahan, adapun data fisik dan data yuridis yang di lampirkan adalah sebagai berikut : -----

Data fisik :

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya ; -----

1. Fotocopy KTP atas nama Morhan Hutabarat ; -----
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diketahui Kepala Desa Pagarbatu tanggal 5 November 2014 ;-----
3. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Pagarbatu No. 377/2011/X/2005 tanggal 4 Oktober 2004;-----
4. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Pagarbatu No.118/2011/V/P/2005 tanggal 8 Mei 2008 ;-----
5. Fotocopy Surat Keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa Pagarbatu No. 117/2013/PB/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2014 ;-----
6. Fotocopy Surat Pernyataan yang diketahui Kepala Desa Pagarbatu tanggal 30 September 2005 ;-----
7. Fotocopy Surat Ukur No.03/Pagarbatu/2003 tanggal 2 Mei 2003 ;-----

Halaman 42 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan data yuridis

Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya ; -----

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 59/G.TUN/2005/PTUN –MDN tanggal 12 Januari 2006 ; -----
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.40/BDG/2006/PT.TUN-MDN tanggal 22 Juni 2006 ; -----
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.14 K/TUN/2007 tanggal 8 Mei 2008 ; -----
4. Fotocopy Penetapan Eksekusi No. 59/G.TUN/2005/PTUN-MDN tanggal 19 Juni 2013 ; -----
5. Fotocopy Surat Keterangan Inkraht No. W1/TUN 1/419/AT.02.07/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 ; -----
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.12/pdt.G/2008/PN.TRT tanggal 13 Oktober 2007;-----
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/PDT/2010/PT-MDN tanggal 29 Juni 2010 ;-----
8. Potocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 3321/PK/PDT/2010 tanggal 3 Mei 2010 ; -----
9. Fotocopy Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 45/PK/PDT/2014 tanggal 24 Mei 2014 ; -----
10. Risalah Pengelolaan Data (RPD) Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara No.Reg. Kasus:01/SKP/XI/2014 Tanggal 5 November 2014 ; -----
11. Risalah Pengelolaan Data (RPD) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memproses penerbitan sertifikat hak milik atas nama Morhan Hutabarat, Tergugat terlebih dahulu melakukan proses pembatalan secara prosedural yang dilakukan Tergugat dengan cara pengajuan ke Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara, dengan menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara No.8/PBT/BNP.12.VI/2015 tentang pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.203/ Desa Pagarbatu, seluas 16.888 M² terdaftar atas nama PT.Tozai terletak di Desa Pagarbatu kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini objek sengketa (in casu objek sengketa) ; -----
- Bahwa atas keputusan tersebut di atas, Tergugat melampirkan beberapa dokumen atas pembatalan HGB 203 atas nama PT. Tozai tersebut sebagai berikut : -----
 1. Surat Permohonan Kepala Kantor Kota Medan No.285/600.3/IV/3013 Tanggal 17 April 2013 ; -----
 2. Fotocopy Surat Pembatalan SHGB No.203/Desa Pagarbatu dari permohonan pembatalan tanggal 4 November 2014 ; -----
 3. Fotocopy KTP atas nama Morhan Hutabarat ; -----
 4. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diketahui Kepala Desa Pagarbatu tanggal 5 November 2014 ; -----
 5. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Pagarbatu No. 377/2011/X/2005 tanggal 4 Oktober 2004 ; -----
 6. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Pagarbatu No.118/2011/V/P/2005 tanggal 8 Mei 2008 ; -----
 7. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Pagarbatu No. 117/2013/PB/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2014 ; -----

Halaman 44 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Pernyataan yang diketahui Kepala Desa Pagarbatu tanggal 30 September 2005 ; -----
9. Fotocopy Surat Tugas No. 85.A/ST/XI/2014 tanggal 5 November 2014 ;-----
10. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 59/G.TUN/2005/PTUN –MDN tanggal 12 Januari 2006 ;-----
11. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.40/BDG/2006/PT.TUN-MDN tanggal 22 Juni 2006 ;-----
12. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.14 K/TUN/2007 tanggal 8 Mei 2008 ;-----
13. Fotocopy Penetapan Eksekusi No. 59/G.TUN/2005/PTUN-MDN tanggal 19 Juni 2013 ;-----
14. Fotocopy Surat Keterangan Inkracht No. W1/TUN 1/419/AT.02.07/V/ 2009 tanggal 27 Mei 2009 ;-----
15. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.12/pdt.G/2008/PN. TRT tanggal 13 Oktober 2007;-----
16. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/PDT/2010/PT-MDN tanggal 29 Juni 2010 ;-----
17. Potocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 3321/PK/PDT/2010 tanggal 3 Mei 2010;-----
18. Fotocopy Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 45/PK/PDT/2014 tanggal 24 Mei 2014 ;-----
19. Fotocopy Hak Guna Bangunan No. 203/Desa Pagarbatu atas nama PT. Tozai ;-----
20. Fotocopy Surat Ukur No.03/Pagar Batu/2003 tanggal 2 Mei 2003 ;----
21. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.630/300.31/01/ 2015 ;-----

Halaman 45 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Buku Tanah Hak Bagunan No.203/Desa Pagarbatu atas nama PT.Tozai ;-----
23. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara No.245/12.2.300.7/V/2015 Tanggal 6 Mei 2015;-----
24. Berita Acara Pemeriksaan Data Fisik dan Data Yuridis No.BAP/01/XI/2014 tanggal 5 November 2014 ;-----
25. Risalah Pengelolaan Data (RPD) Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara No.Reg. Kasus:01/SKP/XI/2014 Tanggal 5 November 2014 ;-----
26. Risalah Pengelolaan Data (RPD) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara; -----
- Bahwa selanjutnya atas objek sengketa yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan Pengadilan Negeri Tarutung yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) antara Morhan Hutabarat sebagai Penggugat dengan PT. Tozai sebagai Tergugat dapat tergugat II Intervensi sampaikan amar-amar dan putusan-putusan pada dua pengadilan sebagai berikut : -----

Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan-----

Putusan Register No. : 59/G.TUN/2005/PTUN-MDN Tanggal 12 Januari 2006

jo.

Putusan Register No. : 40/BDG/2006/PT. TUN-MDN tanggal 22 Juni 2006

jo.

Putusan Register No. : 14 K/TUN/2007 Perkara Kasasi Tata Usaha Negara tanggal 8 Mei 2008

jo.

Surat Keterangan Inkracht

No. : W1-TUN 1/419/AT.0207/V/2009 Tanggal 27 Mei 2009

jo.

Penetapan Eksekusi No. : 59/G.TUN/2005 /PTUN-MDN tanggal 19 Juni 2013

;

Selanjutnya oleh Tergugat dilakukan :-----

Halaman 46 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Pengumuman

dari Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru

(Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 203 /Desa Pagar Batu)

Badan Pertanahan Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli
Utara Jalan S.M Simanjuntak No. 6, Komp. Pasar Baru – Tarutung.

Untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 203/Desa Pagar Batu,
Surut Ukur Nomor 03/Pagar Batu /2003 tanggal 02 Mei 2003, Sesuai dengan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Sumatera Utara di Medan No. 8/Pdt/BPN.12.VI/2015 tanggal 19 Juni 2015
yang telah berkekuatan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan ini
diumumkan kepada khalayak ramai bahwa dari nama tersebut di bawah ini : -----

NO	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	HAK ATAS TANAH JENIS DAN NOMOR HAK	SURAT STRUKTUR a. Nomor b. Tanggal c. NIB	TERDAFTAR ATAS NAMA	TANGGAL PEMBU KUAN	LETAKTANAH a. Jalan b. Desa/kelurah an c. Kecamatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Putusan Mahkamah Agung R.I;	Hak Milik Nomor : 203/Pagar Batu Luas=16.888M2,	a. 03/Pagar Batu/2003; b. 02-05-2003	Perseroan Terbatas Tozai	25-02- 2004	a.- b. Pagar Batu c. Sipoholon	- Keputusan Ke pala Kantor Badan Perta nahan Propinsi Sumatera Utara No. 8/Pdt/ BPN.12 VI/2015 tanggal 19 Juni 2015

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini diumumkan bagi
mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan
kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat dan sah ; -----

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan
pembatalan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 203/Desa Pagarbatu, maka
sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung, 02 Juli 2015
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tapanuli Utara
Dito
Drs. M. Alwy, M. Si
NIP. 196710161994031002

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung-----

Putusan

Putusan Register No. :12/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 16 Nopember 2008

Jo.

Putusan Register No. :93 /PDT/2010/PT-MDN tanggal 29 Juni 2010

Jo.

Putusan Register No. :3321 K/PDT/2010/ tanggal 03 Mei 2011

Jo.

Salinan Putusan

Nomor : 45 PK/Pdt/2014 tanggal 24 Mei 2014

- Bahwa dari Putusan-putusan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memenangkan perkara atas 2 (dua) Pengadilan yang berbeda tersebut atas objek sengketa, dan telah pula mendapatkan kepastian hukum terhadap objek sengketa sampai dengan memperoleh Sertipikat Hak Milik dari Tergugat ;-----
- Bahwa Para Penggugat yang mendalilkan kepentingannya yang dirugikan sama sekali tidak terbukti apalagi mengingat putusan-putusan yang berperkara Morhan Hutabarat dengan PT. Tozai putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berperkara sudah cukup lama, yang diperoleh Tergugat II Intervensi dari pewarisan orang tuanya objek sengketa maka dalil Para Penggugat yang menerangkan sebagai ahli waris dan sama-sama dengan Tergugat II Intervensi sebagai yang berhak adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum serta tidak berdasar ; -----
- Bahwa oleh karena itu Tergugat II Intervensi bermohon kepada Majelis Hakim yang Mulia mengambil alih pertimbangan hukum agar menyatakan kepentingan yang dirugikan Penggugat sama sekali tidak menderita kerugian dan tidak dapat di buktikan oleh Para Penggugat ;-----

Halaman 48 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



F. DALAM POKOK SENGKETA

- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dan membantah dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan kebenarannya secara tegas dalam jawaban tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menyatakan mempertahankan haknya yang diperoleh secara pewarisan dari orang tuanya yang saat ini menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi sependapat dengan Tergugat tentang proses penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan baik secara data fisik dan data yuridis hingga terbitnya objek sengketa ;-----
- Bahwa segala uraian dan alasan hukum Tergugat II Intervensi yang di kemukakan pada eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi lain yang di putus bersama-sama dalam putusan sengketa pokok akhir, secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok sengketa, oleh karena itu Tergugat II Intervensi tidak perlu mengulanginya lagi;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pertanahan yaitu Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sehubungan dengan peraturan tersebut Tergugat II Intervensi bermohon untuk mendapatkan hak kepemilikan kepada Tergugat telah sesuai dan melalui perolehan pewarisan dari orang tuanya, putusan-putusan dua pengadilan, pembatalan HGB PT. TOZAI oleh Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Sumatera Utara, pengumuman oleh surat kabar atas pembatalan HGB PT. TOZAI, pengumuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan hak Tergugat II Intervensi baik di Kantor Tergugat dan Kantor Kepala Desa setempat, penguasaan fisik dari Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan dan diterbitkan Kepala Desa Pagar batu, pengukuran objek sengketa, terhadap luas tanah, batas-batas tanah dan ukuran tanah, berikut penerbitan sertipikat hak milik dari tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tergugat, sebagai mendapatkan hak, Tergugat II Intervensi melampirkan dokumen data fisik dan data yuridis; -----

Data Fisik

1. Fotocopy KTP atas nama Morhan Hutabarat ;-----
2. Fotocopy Surat Ukur No.03/Pagarbatu/2003 tanggal 2 Mei 2003 ;-----
3. Fotocopy Surat Keterangan Dari Kepala Desa Pagarbatu No. 377/2011/X/2005 tanggal 4 Oktober 2004;-----
4. Fotocopy Surat Pernyataan yang diketahui Kepala Desa Pagarbatu tanggal 30 September 2005 ;-----
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Pagarbatu No.118/2011/V/P/2005 tanggal 8 Mei 2008 ;-----
6. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Pagar batu No. 117/2013/PB/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2014 ;-----
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diketahui Kepala Desa Pagarbatu tanggal 5 November 2014 ;-----

Data Yuridis

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 59/G.TUN/2005/PTUN –MDN tanggal 12 Januari 2006 ; -----
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.40/BDG/2006/PT.TUN-MDN tanggal 22 Juni 2006 ;-----

Halaman 50 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.14 K/TUN/2007 tanggal 8 Mei 2008 ;-----
4. Fotocopy Penetapan Eksekusi No. 59/G.TUN/2005/PTUN-MDN tanggal 19 Juni 2013 ;-----
5. Fotocopy Surat Keterangan Inkracht No. W1/TUN 1/419/AT.02.07/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 ;-----
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.12/Pdt.G/2008/PN.TRT tanggal 13 Oktober 2007;-----
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/PDT/2010/PT-MDN tanggal 29 Juni 2010 ;-----
8. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 3321/PK/PDT/2010 tanggal 3 Mei 2010;-----
9. Fotocopy Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 45/PK/PDT/2014 tanggal 24 Mei 2014 ;-----
10. Risalah Pengelolaan Data (RPD) Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, Nomor Register kasus :01/SKP/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014 ;-----
11. Risalah Pengelolaan Data (RPD) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara ;-----

Bahwa adapun pembatalan HGB PT. TOZAI dan putusan-putusan perkara di dua pengadilan yang amar-amar dan putusannya sebagai berikut : -----

Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan : -----

Putusan

Putusan Register No. : 59/G.TUN/2005/PTUN-MDN Tanggal 12 Januari 2006

Antara

Morhan Hutabarat sebagai **Penggugat**

Lawan :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Sebagai **Tergugat**;

Halaman 51 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mananti Panjaitan sebagai **Tergugat II Intervensi**

Dengan amar putusan :

Mengadili :

I. Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

II. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 203/Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara tertanggal 25 Februari 2004 atas nama Perseroan Terbatas Tozai yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 203/ Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara tertanggal 25 Februari 2004 atas nama Perseroan Terbatas Tozai yang diterbitkan oleh Tergugat ;
- Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 304.000 (tiga ratus empat ribu rupiah).

Putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Register Nomor : 40/BDG/2006/PT.

TUN-MDN

Mananti Panjaitan
sebagai **Pembanding**

Lawan

- Morhan Hutabarat, Cs Sebagai **Terbanding**
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Sebagai **Turut Terbanding**

Halaman 52 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Amar Putusan :

Mengadili :

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding ; ---
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 59/G.TUN/2005/PTUN-MDN tanggal 12 Januari 2006 yang dimohonkan Banding ; -----
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ; -----

Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 14 K/TUN/2007 Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

Antara

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai **Pemohon**

Kasasi, Dahulu Tergugat/Turut Terbanding ; -----

Melawan

Morhan Hutabarat sebagai **Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/**

Terbanding

Dan

Mananti Panjaitan sebagai **Turut Termohon Kasasi, Dahulu Tergugat II**

Intervensi/Pembanding ; -----

Dengan amar putusan :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, Tersebut ; -----

Halaman 53 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam Kasasi ini sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);-----

Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara

Surat Keterangan Inkracht

Nomor : W1-TUN 1/419/AT.0207/V/2009 Tanggal 27 Mei 2009

Antara :

Morhan Hutabarat

Sebagai **Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi**

Lawan

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara;

Sebagai **Tergugat/Turut Terbanding /Pemohon Kasasi;**

2. Menanti Panjaitan

Sebagai **Tergugat II Intervensi/Pembanding/Turut Termohon Kasasi;**

Dengan amar Putusan :

Bahwa sejak pemberitahaun isi/Amar putusan Kasasi Mahkamah Agung RI diberitahukan kepada para pihak yang bersengketa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 K/TUN/2007 tanggal 8 Mei 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 40/BDG/2006/PT. TUN-MDN tanggal 22 Juni 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor : 59/G/TUN /2005/PT. TUN-MDN tanggal 12 Januari 2006, telah berkuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ; -----

Penetapan Eksekusi

Nomor : 59/G.TUN/2005 /PTUN-MDN tanggal 19 Juni 2013

Halaman 54 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antara

Morhan Hutabarat .

Semula **Penggugat/Terbanding Kasasi/Termohon Kasasi sekarang**
Pemohon eksekusi ;

Lawan

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara

Semula **Tergugat/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi sekarang**
Termohon Eksekusi I;

2. Mananti Panjaitan.

Semula **Tergugat II Intervensi/Pembanding/Turut Termohon**
Kasasi sekarang Termohon Eksekusi II;

Dalam amar putusannya :

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat/Pemohon Eksekusi tersebut di atas;
2. Memerintahkan Tergugat/Termohon Eksekusi I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara) dan terhadap Tergugat II Intervensi/Termohon Eksekusi II (Mananti Panjaitan) untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor : 59/G.TUN/2005/PTUN-MDN tanggal 12 Januari 2006 Jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor : 40/BDG/2006/PT.TUN-MDN tanggal 12 Juni 2006 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 14 K /TUN/2007 tanggal 8 Mei 2008 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde); -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Perintah Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) kepada Tergugat/Termohon eksekusi I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara yang berkedudukan di Jalan Panganan Lumbu No. 6 Komplek Pasar Baru Tarutung dan Tergugat II

Halaman 55 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Termohon Eksekusi II (Mananti Panjaitan), berkedudukan di

Jalan Abdul Hamid No. 80 A Medan ; -----

Selanjutnya oleh Tergugat dilakukan :-----

Pengumuman

(Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 203 /Desa Pagarbatu)

Badan Pertanahan Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli

Utara Jalan S.M Simanjuntak No. 6, Komp. Pasar Baru – Tarutung ; -----

Untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 203/Desa Pagar Batu,

Surut Ukur Nomor 03/Pagar Batu /2003 tanggal 02 Mei 2003, Sesuai dengan

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Sumatera Utara di Medan No. 8/Pdt/BPN.12.VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang

telah berkekuatan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Peraturan

Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan ini

diumumkan kepada khalayak ramai bahwa dari nama tersebut di bawah ini : ----

NO	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	HAK TANAH DAN HAK	ATAS JENIS DAN NOMOR	SURAT STRUKTUR	TERDAFTAR ATAS NAMA	TANGGAL PEMBUKUAN	LETAKTANAH	Keterangan
				d. Nomor e. Tanggal f. NIB			d. Jalan e. Desa/kelurahan f. Kecamatan	
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Putusan Mahkamah Agung R.I;	Hak Milik Nomor : 203/Pagar Batu Luas=16.888 M2,		c. 03/Pagar Batu/2003; d. 02-05-2003	Perseroan Terbatas Tozai	25-02-2004	a.- b. Pagar Batu c. Sipoholon	- Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara No. 8/Pdt/ BPN. 12.VI/2015 tanggal 19 Juni 2015

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini dimumkan bagi

mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan

kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat dan sah ; -----

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan

pembatalan sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 203/Desa Pagar Batu, maka

sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi ; -----

Halaman 56 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung, 02 Juli 2015

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Tapanuli Utara

Dito

Drs. M. Alwy, M. Si

NIP. 196710161994031002

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung-----

Putusan

Putusan Register No. :12/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 16 Nopember 2008

Antara

Mananti Panjaitan

Sebagai **penggugat**

Lawan

Morhan Hubarat Dkk

Sebagai **Tergugat**

Dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan tanah perkara sebagaimana yang terdapat di dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 203 tanggal 25 Februari 2004 atas nama PT.Tozai seluas 16.888 M² yang terletak di Desa Pagar Batu Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas :-----
 - Sebelah timur dengan pekuburan milik marga Hutabarat ; -----
 - Sebelah barat dengan Jalan Umum Perumnas ; -----

Halaman 57 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan Jalan umum Perumnas ; -----
- Sebelah Utara dengan kompleks Perumnas ; -----
- Adalah milik penggugat yang diperoleh dari pemberian Pemda Kabupaten Tapanuli Utara ; -----
- 3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
- 4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum surat keterangan No.118/2011/V/P/2005 tanggal 2 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pagar batu Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara ; -----
- 5. Memerintahkan Tergugat I ataupun orang-orang lain yang menguntungkan Hak kepadanya untuk segera mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam kosong dan bila perlu dapat dipergunakan bantuan aparat keamanan negara ; -----
- 6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ; -----
- 7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.891.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Putusan

Putusan Register No. :93/PDT/2010/PT-MDN tanggal 29 Juni 2010

Putusan

Antara

Morhan Hutabarat

Sebagai **Pembanding**

Lawan

Mananti Panjaitan

Sebagai **Terbanding**

Dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 58 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 Nopember 2009 No.: 12/Pdt.G/2008/PN.Trt yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Putusan

Putusan Register No. :3321 K/PDT/2010/ tanggal 03 Mei 2011

Antara

Mananti Panjaitan

Sebagai **Pemohon Kasasi**

Lawan

Morhan Hubarat Dkk

Sebagai **Para Termohon Kasasi**

Dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : MANANTI PANJAITAN tersebut ;

Halaman 59 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Salinan Putusan

Nomor : 45 PK/Pdt/2014 tanggal 24 Mei 2014

Antara

Mananti Panjaitan

Sebagai **Pemohon Peninjauan Kembali**

Lawan

Morhan Hubarat Dkk

Sebagai **Para Termohon Peninjauan Kembali**

Dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : MANANTI PANJAITAN tersebut ; -----

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa dari Putusan-putusan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memenangkan perkara atas 2 (dua) Pengadilan yang berbeda tersebut atas objek sengketa, dan telah pula mendapatkan kepastian hukum terhadap objek sengketa sampai dengan memperoleh Sertipikat Hak Milik dari Tergugat ; -----
- Bahwa selanjutnya disamping permohonan hak dan pembatalan HGB PT. TOZAI Tergugat II Intervensi menyampaikan syarat-syaratnya kepada Tergugat sebagai berikut : -----

Halaman 60 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat permohonan Kepala Kantor Kota Medan No.285/600.3/IV/3013
Tanggal 17 April 2013 ; -----
2. Fotocopy Surat Pembatalan SHGB No.203/Desa Pagarbatu dari
Permohonan Pembatalan tanggal 4 November 2014 ; -----
3. Fotocopy KTP atas nama Morhan Hutabarat ; -----
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
yang diketahui Kepala Desa Pagarbatu tanggal 5 November 2014 ; -----
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Pagarbatu No.
377/2011/X/2005 tanggal 4 Oktober 2004;-----
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Pagarbatu
No.118/2011/V/P/2005 tanggal 8 Mei 2008 ;-----
7. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Pagar
batu No. 117/2013/PB/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2014 ;-----
8. Fotocopy Surat Pernyataan yang diketahui Kepala Desa Pagarbatu
tanggal 30 September 2005 ;-----
9. Fotocopy Surat Tugas No. 85.A/ST/XI/2014 tanggal 5 November 2014 ;---
10. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.
59/G.TUN/2005/PTUN –MDN tanggal 12 Januari 2006 ;-----
11. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
No.40/BDG/2006/PT.TUN-MDN tanggal 22 Juni 2006 ;-----
12. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.14 K/TUN/2007 tanggal 8
Mei 2008 ;-----
13. Fotocopy Penetapan Eksekusi No. 59/G.TUN/2005/PTUN-MDN tanggal
19 Juni 2013 ;-----
14. Fotocopy Surat Keterangan Inkracht No. W1/TUN 1/419/AT.02.07/V/2009
tanggal 27 Mei 2009 ;-----
15. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.12/pdt.G/2008/
PN.TRT tanggal 13 Oktober 2007;-----

Halaman 61 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/PDT/2010/PT-MDN tanggal 29 Juni 2010 ;-----
 17. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 3321/PK/PDT/2010 tanggal 3 Mei 2010;-----
 18. Fotocopy putusan PK Mahkamah Agung RI No. 45/PK/PDT/2014 tanggal 24 Mei 2014 ;-----
 19. Fotocopy Hak Guna Bangunan No. 203/Desa Pagar Batu atas nama PT. Tozai ;-----
 20. Fotocopy Surat Ukur No.03/Pagar Batu/2003 tanggal 2 Mei 2003 ;-----
 21. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.630/300.31/01/2015 ;-
 22. Fotocopy Buku Tanah Hak Bagunan No.203/Desa Pagar Batu atas nama PT.Tozai ;-----
 23. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara No.245/12.2.300.7/V/2015 Tanggal 6 Mei 2015;-----
 24. Berita Acara Pemeriksaan Data Fisik dan Data yuridis No.BAP/01/XI/2014 tanggal 5 November 2014 ;-----
 25. Risalah Pengelolaan Data (RPD) Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara No.Reg. Kasus:01/SKP/XI/2014 Tanggal 5 November 2014 ;-----
 26. Risalah Pengelolaan Data (RPD) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara ;-----
- Bahwa uraian dan alasan hukum dari Tergugat II Intervensi cukup jelas dan terang tentang hukumnya kepemilikan Tergugat II Intervensi terhadap objek sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan menurut hukum ;-----
 - Bahwa dalam pokok sengketa Para Penggugat yang mendalilkan sebagai hak waris dan bersama-sama memiliki objek sengketa dengan Tergugat II Intervensi dan juga menerangkan bahwasanya Para Penggugat sebagai

Halaman 62 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dan Tergugat II Intervensi meminta bukti pernyataan pada Kepala Desa Pagarbatu yang saat itu di jabat oleh Almarhum Jongga Lumbantobing sehingga diterbitkan Surat Pernyataan Nomor 118/2011/V/P/2005 tertanggal 02-05 2005 yang isinya pernyataan memiliki sebidang tanah di dusun V sitadatada Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon, serta keterangan bahwa Penggugat sebagai ahli waris dengan pertimbangannya menjadikan Morhan Hutabarat sebagai wakil dari penggugat, hal tersebut adalah tidak benar dan pernyataan tersebut palsu ; -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi sama sekali tidak ada hubungan hukum kewarisan dengan Para Penggugat, karena dari silsilah Tergugat II intervensi, Para Penggugat secara pewarisan kesamping dikarenakan Kakek dari Para Penggugat Saul Hutabarat, sementara kakek dari Tergugat II Intervensi adalah Jason Hutabarat oleh karena itu harta pewarisan yang diperoleh Tergugat II Intervensi adalah dari orangtuanya yang didapatkan secara turun temurun dari kakeknya Jason Hutabarat ;----
- Bahwa Penggugat juga mendalilkan, Para Penggugat menguasai, menguasai dengan cara menanam dan memungut hasil dari tanaman tersebut terhadap objek sengketa adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum sebab sebagian dari objek sengketa Tergugat II Intervensi lah yang menyetujui Para Penggugat untuk menanam di atas tanah sebagian objek sengketa, yang sebelumnya menguasai dan menguasai Para Penggugat dengan secara melawan hukum baru lah Para Penggugat bermohon kepada Tergugat II Intervensi setelah Tergugat II Intervensi melapor kepada kepolisian;-----
- Bahwa selain dari itu Para Penggugat (Sotarduga Hutabarat) telah membubuhkan tandatangannya sebagai saksi atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 5 Nopember

Halaman 63 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014, yang membuat pernyataan Tergugat II Intervensi (Morhan Hutabarat) yang mengetahui Kepala Desa Pagarbatu ;-----
- Bahwa pada saat Tergugat II Intervensi (Morhan Hutabarat) yang berperkara dengan PT.Tozai di tahun 2005 di Peradilan Tata Usaha Negara, kerabat/keluarga dari Para Penggugat membuat Surat Pernyataan pada tanggal 30 September 2005 yang diketahui Kepala Desa Pagarbatu Jongga Lumbantobing dan ditandatangani yang menerangkan di pernyataan tersebut bahwasanya objek sengketa tersebut adalah milik Morhan Hutabarat (gelar A.Momos)-(ic.Tergugat II Intervensi) diperoleh karena pewarisan dari orangtuanya St.Pintor Hutabarat (Gelar Op.Momos) ; -----
 - Bahwa terkait perkara dengan PT.Tozai tersebut, Tergugat II Intervensi membuat surat kepada Bupati Tapanuli Utara cq.Asisten I tertanggal 28 April 2005 perihal Surat Keberatan Pengambilan Tanah oleh PT.Tozai, selaku pemohon Tergugat II Intervensi (Morhan Hutabarat) sebagai pemilik tanah, turut menandatangani saksi-saksi dari pemilik tanah Morhan Hutabarat yaitu : Para Penggugat adalah Tardas Hutabarat, Buha Hutabarat, Sotarduga Hutabarat, Saltur Hutabarat, Partogian Hutabarat, Dimpos Hutabarat, dan Damres Hutabarat, sehingga gugatan Para Penggugat yang menerangkan sebagai hak warisan dan sama-sama dengan Tergugat II Intervensi (Morhan Hutabarat) adalah tidak benar ; ----
 - Bahwa kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Desa Pagarbatu tertanggal 8 Mei 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pagarbatu Jongga Lumbantobing, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 118/2011/V/P/2005, yang kemudian berdasarkan Surat Keterangan Nomor :377/2011/X/P/2005 tertanggal 24 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pagarbatu Jongga Lumbantobing, yang menerangkan benar Tergugat II

Halaman 64 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi (Morhan Hutabarat) anak kandung dari St.Pintor Hutabarat yang semasa hidupnya berdomisili di Sitada-tada, Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara ;-----

- Bahwa kepemilikan objek sengketa yang merupakan milik Tergugat II Intervensi (Morhan Hutabarat) dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :117/2013/PB/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagarbatu Saut P.Hutagalung; -----
- Bahwa atas permohonan Sertifikat Hak Milik yang diajukan Tergugat II Intervensi (Morhan Hutabarat) untuk melengkapi data-data fisik dan yuridis, Tergugat II Intervensi telah mengurus Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ;-----
- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum Tergugat II Intervensi di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia agar menyatakan secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak ; -----
- Bahwa dan selanjutnya Tergugat II Intervensi bermohon juga kepada Majelis Hakim yang mulia agar menyatakan objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 565/Desapagarbatu tanggal 24 Februari 2016 seluas 15.170 M² atas nama Morhan Hutabarat yang terletak di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara No.01/HM/BPN-02.15/2016 tanggal 24 Februari 2016 yang diterbitkan sesuai dengan surat ukur No.201/pagarbatu/2015 Tanggal 03-11-2015.tersebut SAH secara hukum ;-----
- Bahwa permohonan hak dalam mendapatkan Sertifikat Hak Milik yang diajukan Tergugat II Intervensi (Morhan Hutabarat) kepada Tergugat telah didaftarkan di Buku Tanah dan proses penerbitannya telah melalui

Halaman 65 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga yang didalilkan Para Penggugat bahwasanya Tergugat yang menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan dari Pasal Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak terpenuhi ;-----

- Bahwa dengan tidak terpenuhinya Tergugat melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka sepatutnya menurut hukum dan beralasan hukum serta adanya dasar hukumnya, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan *Putusan Sela* sebelum adanya Putusan akhir terhadap tentang kewenangan absolut dalam perkara a quo ;-----
- Bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat untuk membatalkan objek sengketa hanya akal-akalan Para Penggugat untuk mengelabui Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan memutus perkara a quo ;-----
- Bahwa oleh karena di tolaknya gugatan Para Penggugat dan Sertifikat Hak Milik No. 565/Desa Pagarbatu tanggal 24 Februari 2016 seluas 15.170 M² atas nama Morhan Hutabarat yang terletak di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara No.01/HM/BPN-02.15/2016 tanggal 24 Februari 2016 yang diterbitkan sesuai dengan Surat Ukur No.201/Pagar Batu/2015 tanggal 03-11-2015 di nyatakan sah secara hukum maka Penggugat di hukum membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Maka berdasarkan uraian dan alasan hukum Tergugat II Intervensi kemukakan di atas Tergugat II Intervensi bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang

Halaman 66 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus sengketa ini berkenan memberi amar putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan sah secara hukum Sertipikat Hak Milik No. : 565/Desa Pagar Batu tanggal 24 Februari 2016 seluas 15.170 M² atas nama Morhan Hutabarat yang terletak di Desa Pagar batu Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara No.01/HM/BPN-02.15/2016 tanggal 24 Februari 2016 yang diterbitkan sesuai dengan Surat Ukur No.201/Pagar batu/2015 tanggal 03-11-2015; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini; -----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, tersebut, Para Penggugat telah mengajukan **Replik** secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan tanggal 18 Agustus 2016, sedangkan **Replik** Para Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi disampaikan pada Persidangan tanggal 25 Agustus 2016 yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat, telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan tanggal 25 Agustus 2016 sedangkan Duplik Tergugat II Intervensi

Halaman 67 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Replik Para Penggugat disampaikan pada Persidangan tanggal 1 September 2016 yang pada pokoknya baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menyatakan berketetapan pada dalil-dalil jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat ; -----

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat serta Tergugat II Intervensi yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan **P-13**, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Foto yang bertuliskan "TANAH INI MILIK MORHAN HUTABARAT, SERTIFIKAT no.....dst "dilakukan oleh Morhan Hutabarat pada objek sengketa a quo pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti P - 2 : Fotocopy Silsilah/Terombo Keturunan KK. Alfared Hutabarat Gelar Op. Damres yang dibenarkan dan disahkan oleh Kepala Desa Pagarbatu tentang Penggugat Sotarduga Hutabarat, Tardas Hutabarat, Damres Hutabarat, Saltur Hutabarat, Lamsihar Hutabarat, Jenri Hutabarat adalah keturunan dari Almarhum KK. Alfared Hutabarat (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti P - 3 : Fotocopy Silsilah/Terombo Keturunan Kasi Hutabarat Gelar Op. Buha yang dibenarkan dan disahkan oleh Kepala Desa Pagarbatu tentang Penggugat yang bernama Bertan Hutabarat, Baik Pardimpuan Hutabarat, Barisan

Halaman 68 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat adalah ahli waris dari Almarhum Kasi Hutabarat
(Ompu Buha) (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

4. Bukti P – 4 : Fotocopy Surat Keberatan Para Penggugat yang dikirimkan tanggal 10 November 2014 kepada Tergugat yang berisi Keberatan atas pengukuran obyek tanah dan surat keberatan diterima oleh FRISKA LUMBAN TOBING, sebagai Pegawai di Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (Bawahan Tergugat) tertanggal 10 November 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

5. Bukti P –5 : Fotocopy Surat Keberatan Para Penggugat yang dikirimkan tanggal 18 September 2015 Kepada Tergugat yang berisi Keberatan atas pengukuran tanah yang dilakukan, dan surat keberatan telah diterima oleh NOVA SITO HANG sebagai Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (Bawahan Tergugat) tertanggal 18 September 2015 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

6. Bukti P –6 : Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

7. Bukti P –7 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

8. Bukti P –8 : Fotocopy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah

Halaman 69 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Hak Pengelolaan (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

9. Bukti P – 9 : Fotocopy Surat Pernyataan untuk kepentingan Perkara No. 85/G/2016/PTUN-MDN dari Saut P. Hutagalung, sebagai Kepala Desa Pagarbatu periode tahun 2007 sampai dengan tanggal 20 September 2013, yang dinyatakan di Desa Pagarbatu tertanggal 30 Agustus 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

10. Bukti P – 10 : Foto copy Surat Pernyataan untuk kepentingan Perkara No. 85/G/2016/PTUN-MDN dari Ihwan Nasution, sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Pagarbatu sejak tanggal 02-09-2013 sampai dengan tanggal 12-01-2016, yang dinyatakan di Sipoholon tertanggal 29 Agustus 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

11. Bukti P – 11 Foto Plang yang bertuliskan “ TANAH INI MILIK MORHAN HUTABARAT SERTIPIKAT No.....dst” didirikan oleh Tergugat II Intervensi pada objek sengketa a quo pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 dan foto plang yang bertuliskan “ TANAH INI SENGKETA.....dst yang dinaikkan Penggugat tepat disebelah plang Tergugat II Intervensi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2006 (Asli) ;---

12. Bukti P – 12 Fotocopy Surat Pernyataan dari PARMULAAN HUTABARAT tertanggal 12 Oktober 2016, yang menerangkan bahwa Saksi Tergugat II Intervensi yang bernama MARUHUM LUMBAN TOBING memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan Tergugat II Intervensi (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 70 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 13 Cetakan gambar keadaan lokasi tanah yang diterbitkan obyek sengketa beserta gambar sekitarnya yang bersumber dari google earth pro data SIO, NOAA US Navy, NGA, gebci, Image landsat Tanggal pencitraan 14/12/2015. Untuk membantah keterangan bahwa dilokasi tanah tidak hanya terdapat kuburan Alm. St. PINTOR HUTABARAT dan Alm. JASON HUTABARAT (Pewaris Tergugat II Intervensi) akan tetapi juga Kuburan Para Pewaris Penggugat-Penggugat yaitu Alm. KK. ALFARED HUTABARAT dan Alm KASI HUTABARAT serta menerangkan sekitaran lokasi tanah yang diterbitkan obyek sengketa terdapat rumah kediaman Para Penggugat (Print out) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan **T-17**, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 565/Pagarbatu tanggal 24 Pebruari 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-
2. Bukti T-2 : Fotocopy Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 29 September 2015 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T - 3 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa No.118/2011/P/2005, tanggal 08 Mei 2005 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T - 4 : Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.117/2013/PB/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013 (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 71 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T - 5 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 30 September 2005
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti T - 6 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh
Panitia Pemeriksaan Tanah No.30/PL/HTPT/02/2016
(Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti T - 7 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tapanuli Utara No.01/HM/BPN-02.15/2016,
tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Morhan
Hutabarat (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti T - 8 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tapanuli Utara No.8/Pbt/BPN.12.VI/2015,
tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.
203/Desa Pagarbatu seluas 16.888 M² terdaftar atas
nama PT. TOZAI, terletak di Desa Pagarbatu, Kecamatan
Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera
Utara (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti T - 9 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
No. 59/G.TUN/2005/PTUN-MDN, tanggal 12 Januari 2006
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti T - 10 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan No. 40/BDG/2006/PT.TUN-MDN, tanggal 22
Juni 2006 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
11. Bukti T - 11 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No.14 K/TUN/2007, tanggal 8 Mei 2008 (Fotocopy
sesuai dengan asli) ;-----
12. Bukti T - 12 : Foto copy Surat Keterangan Inkracht No. W1-
TUN1/419/AT-02-07/V/2009, tanggal 27 Mei 2009
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 72 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T - 13 : Fotocopy Penetapan Eksekusi No. 59/G.TUN/2005/PTUN-Mdn, tanggal 19 Juni 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
14. Bukti T - 14 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.12/Pdt.G/2008/PN-TRT, tanggal 16 Nopember 2008 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
15. Bukti T-15 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.93/PDT/2010/ PT-MDN, tanggal 29 Juni 2010 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
16. Bukti T - 16 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3321 K/PDT/2010, tanggal 3 Mei 2011 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
17. Bukti T - 17 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 45 PK/Pdt/2014, tanggal 26 Mei 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T.II Int - 1** sampai dengan **T.II Int - 20**, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. T.II. Int - 1 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 565 yang terletak di Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
2. T.II. Int - 2 : Fotocopy Putusan Register Nomor ; 59/G.TUN./2005/PTUN-MDN, tanggal 12 Januari 2006 antara Morhan Hutabarat sebagai Penggugat Lawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai

Halaman 73 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Mananti Panjaitan sebagai Tergugat II
Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

3. T.II. Int – 3 : Foto copy Putusan Nomor : 40/BDG/2006/PT.TUN-MDN,
tanggal 22 Juni 2006 antara Mananti Panjaitan sebagai
Pembanding Lawan Morhan Hutabarat, Cs sebagai
Terbanding dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Tapanuli Utara sebagai Turut Terbanding pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

4.T.II. Int – 4 : Fotocopy Putusan Nomor : 14 K/TUN/2007 antara
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara
sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Turut Terbanding
Lawan Morhan Hutabarat sebagai Termohon Kasasi dahulu
Penggugat/Terbanding dan Mananti Panjaitan sebagai
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II Intervensi/
Pembanding pada Perkara Kasasi Tata Usaha Negara
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

5.T.II. Int – 5 : Fotocopy Surat Keterangan Inkracht Nomor : W1-
TUN1/419/AT.02.07/V/2009 tertanggal 27 Mei 2009 antara
Morhan Hutabarat sebagai Penggugat /Terbanding/Termohon
Kasasi Lawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli
Utara sebagai Tergugat/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi
dan Mananti Panjaitan sebagai Tergugat II Intervensi/
Pembanding/Turut Termohon Kasasi (Fotocopy sesuai
dengan asli) ;-----

6.T.II. Int – 6 : Fotocopy Penetapan Eksekusi Nomor : 59/G.TUN/2005/
PTUN-MDN tertanggal 19 Juli 2013, antara Morhan

Halaman 74 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi
sekarang Pemohon Eksekusi Lawan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai
Tergugat/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi sekarang
Termohon Eksekusi I dan Mananti Panjaitan sebagai
Tergugat II Intervensi/Pembanding/Turut Termohon Kasasi,
sekarang Termohon Eksekusi II (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----

7.T.II. Int – 7 : Foto copy Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2008/PN.Trt,
tertanggal putus 16 Nopember 2006, tentang Tanah antara
Mananti Panjaitan sebagai Penggugat Lawan Morhan
Hutabarat sebagai Tergugat (Fotocopy sesuai dengan
asli); -----

8.T.II. Int – 8 : Fotocopy Putusan Nomor : 93/PDFT/2010/PT-MDN, putus
tanggal 29 Juni 2010, antara Morhan Hutabarat sebagai
Pembanding Lawan Mananti Panjaitan sebagai Terbanding
(Fotocopy sesuai dengan asli); -----

9.T.II. Int – 9 : Fotocopy Putusan No: 3321 K/PDT/2010, tanggal 03
Mei 2011, antara Mananti Panjaitan sebagai Pemohon Kasasi
Lawan Morhan Hutabarat, dkk sebagai Para Termohon
Kasasi (Fotocopy sesuai dengan asli); -----

10.T.II. Int – 10 : Fotocopy Salinan Putusan No: 45 PK/Pdt/2014, tanggal 28
Mei 2014 antara Mananti Panjaitan sebagai Pemohon
Peninjauan Kembali Lawan Morhan Hutabarat, dkk sebagai
Para Termohon Peninjauan Kembali (Fotocopy sesuai
dengan asli); -----

11.T.II. Int –11 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 06 Desember 2004,
yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmon Hutabarat,

Halaman 75 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heddinar Boru Situmeang Istri dari Alm. Albon Hutabarat,
Darwin Hutabarat, Mutiara Boru Hutabarat, dan Maraden
Sibagariang suami dari Tepi Raya Boru Hutabarat serta
Saksi-saksi Ir. Momos Hutabarat dan Dimpos Hutabarat, S,H
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

12.T.II. Int –12 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2005
yang dibuat dan ditandatangani oleh Partogian Hutabarat dan
Buha Hutabarat serta diketahui oleh Kepala Desa Pagarbatu
Jongga Lumban Tobing (Fotocopy sesuai dengan asli) -----

13.T.II. Int – 13 : Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Sumatera Utara Nomor :
8/Pbt/BPN.12.VI/2015, tertanggal 19 Juni 2015 tentang
Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
203/Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipaholon, Kabupaten
Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara (Fotocopy sesuai
dengan asli) ;-----

14.T.II. Int – 14 : Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor
Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor :
416/12,02.300.1/VII/15, tertanggal 01 Juli 2015 yang ditujukan
kepada Morhan Hutabarat (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-

15.T.II. Int – 15 : Fotocopy Pengumuman Pembatalan Sertipikat Hak
Guna Bangunan No.203/Desa Pagarbatu, Tertanggal 02 Juli
2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara yang diterbitkan
melalui Surat Kabar/Koran Umum (Fotocopy sesuai dengan
asli) ;-----

16.T.II. Int – 16 : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah (Sporadik) tertanggal 5 Nopember 2014 yang dibuat

Halaman 76 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Morhan Hutabarat dan diketahui oleh Kepala Desa Pagarbatu Ihwan Nasution serta Saksi-saksi Sotarduga Hutabarat dan Dasman Sibagariang (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

17.T.II.Int - 17 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 118/2011/VP/2005, tertanggal 02 Mei 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

18.T.II. Int - 18 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 377/2011/X/P/2005, tetanggal 24 Oktober 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

19.T.II. Int - 19 : Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 117/2013/PB/VIII/2013, tertanggal 02 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pagarbatu (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

20.T.II. Int - 20 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan NOP ; 12.16.050.008.001-0145.0, tanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tapanuli Utara (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa selain Penggugat mengajukan pembuktian dengan surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama IHWAN NASUTION dan RINTO HARIANJA dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **IHWAN NASUTION** memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pagarbatu sejak tanggal 12 September 2003 sampai akhir tahun 2015 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa akan tetapi tidak tau batas-batasnya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menanam di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa saudara Saltur Hutabarat dan Baik Pardimpuan Hutabarat
- Bahwa sepengetahuan saksi Morhan Hutabarat tidak pernah tinggal di Desa Pagarbatu ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibangunnya Perumnas ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya plang pengumuman di lokasi tanah objek sengketa yang bertuliskan atas putusan MA ; -----
- Bahwa Surat Pernyataan Sporadik atas nama Morhan Hutabarat diketahui oleh saksi ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu Morhan Hutabarat di lokasi tanah dengan BPN akan mengurus sertifikat ; -----

2. Saksi **RINTO HARIANJA** memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sudah 10 tahun tinggal di Perumnas Beringin ; -----
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Saltur Hutabarat untuk membuat plang yang bertuliskan Tanah ini sengketa, akan tetapi tidak tau siapa yang bersengketa ; -----
- Bahwa plang tersebut dipasang oleh saksi pada bulan 5 tahun 2016, dan di lokasi tanah tersebut sudah 2 (dua) kali dipasang Plang ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa \pm 300 M ; -----
- Bahwa disebelah plang yang dipasang saksi tersebut ada plang besar, dan ada tulisan MA ; -----

Halaman 78 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengumuman di media massa tentang pensertipikatan atas nama Morhan Hutabarat ; -----
- Bahwa saksi tau adanya plang PT.Tozai ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menanam di lokasi tanah objek sengketa tersebut Saltur Hutabarat ; -----

Bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan saksi akan tetapi yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan saksi ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi selain mengajukan pembuktian dengan surat juga mengajukan sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. MARADEN SIBAGARIANG, 2. MARUHUM LUMBAN TOBING dan 3. BENGET SIHOMBING. N yang telah memberikan keterangan sebagai berikut ; ; -----

1. Saksi **MARADEN SIBAGARIANG** memberikan keterangan sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Hutaraja, dan Jarak Desa Hutaraja dengan Desa Pagarbatu ± 3 KM. ;-----
 - Bahwa rumah pak Morhan dengan lokasi objek tanah sengketa ± 200 M ;-----
 - Bahwa saksi tidak ingat kakek dari Morhan Hutabarat ; -----
 - Bahwa saksi pernah mendengar nama PT. Tozai ; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi pak Morhan pernah berperkara dengan PT. Tozai yang dimenangkan oleh Pak Morhan ; -----
 - Bahwa di lokasi tanah objek sengketa ada kuburan opung Morhan dan bangunan gereja ; -----

Halaman 79 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan darah antara Saltur Hutabarat dan Morhan Hutabarat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam cabe dilokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Alfared Hutabarat dan Kasi Hutabarat tidak ada hubungan dengan Pintor Hutabarat ; -----
- Bahwa dilokasi tanah ada plang bertuliskan Mahkamah Agung ; -----

2. Saksi **MARUHUM LUMBAN TOBING** memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa orang tua Morhan Hutabarat adalah Pintor Hutabarat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pintor Hutabarat mempunyai tanah di Desa Pagarbatu tetapi tidak tahu berapa luasnya ; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakaman isteri Morhan Hutabarat dan dikuburkan dilokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa kakek Morhan Hutabarat adalah Jason Hutabarat ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Alfared Hutabarat dan Kasi Hutabarat ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertipikat objek sengketa oleh Morhan Hutabarat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Morhan Hutabarat merupakan warisan dari kakeknya yang bernama Jason Hutabarat ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari Jason Hutabarat 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan, yang laki-laki bernama Victor Hutabarat dan yang perempuan bernama Tiansar Hutabarat ;-----

3. Saksi **BENGET SIHOMBING. N.** memberikan keterangan sebagai berikut ;--

- Bahwa orang tua istri bernama Tumbur Hutabarat, tinggal di Desa Sitadatada ; -----

Halaman 80 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Morhan Hutabarat mempunyai tanah di Kampung Pagarbatu desa Sitada-tada ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai tanah dilokasi objek sengketa tersebut Viktor Hutabarat yang merupakan orang tua dari Morhan Hutabarat, dan kakeknya bernama Jason Hutabarat ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah milik Morhan Hutabarat \pm 1,5 Hektar dan saksi pernah melihat sertipikat tanahnya atas nama Morhan Hutabarat ;-----
- Bahwa jarak antara rumah mertua saksi dengan lokasi tanah objek sengketa \pm 1 Km ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi di dekat lokasi ada bangunan gereja, dan letak bangunan gereja sejajar dengan kuburan keluarga Morhan Hutabarat ;-----
- Bahwa anak dari Pintor Hutabarat ada beberapa orang tetapi yang saksi ketahui yaitu Morhan Hutabarat dan Kasmon Hutabarat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Morhan Hutabarat pernah berperkara di Pengadilan Negeri Tarutung di Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggugat baik di Pengadilan Negeri Tarutung dan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya Morhan Hutabarat ;

Bahwa baik pihak Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **3 Nopember 2016** ; -----

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Halaman 81 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat tertanggal 7 Juni 2016, adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Dalam Eksepsi: -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah masing-masing melalui Jawabannya tertanggal **28 Juli 2016** dan 4 Agustus 2016 dan dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi-Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Eksepsi-Eksepsi maka, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Eksepsi-Eksepsi Tergugat -----

1. Tentang Tentang Waktu -----

Bahwa, sebelum terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 565/Desa Pagarbatu, atas nama Morhan Hutabarat, telah ada Putusan Mahkamah Agung RI No. 3321/K/PDT/2010, tanggal 3 Mei 2010 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 45/PK/PDT/2014, tanggal 28 Mei 2014, yang menyatakan bahwa pemilik tanah yang sah adalah Morhan Hutabarat. Dan sejak tanggal 28 Mei 2014, di atas tanah Objek Sengketa, telah dipasang Pamflet: "Tanah Ini Milik Morhan Hutabarat"; -----

Halaman 82 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 565/Desa Pagarbatu atas nama Morhan Hutabarat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara No. 01/HM/BPN-02.15/2016, tanggal 24 Pebruari 2016, Surat Ukur No. 201/Desa Pagarbatu, tanggal 3-12-2015, Luas 15.170 M². Maka, Pamflet yang ada di atas tanah Objek Sengketa dibuat setelah Sertipikat a quo diterbitkan. Dengan demikian, dalil Para Penggugat baru mengetahui Sertipikat Objek Sengketa pada bulan Mei 2016, telah melewati Tenggang Waktu sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Tidak Diterima; -----

2. Tentang Kewenangan Absolut -----

Bahwa, dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan kepemilikan atas tanah Sertipikat Objek Sengketa, adalah termasuk Warisan dari Orang-Tua Para Penggugat yaitu Alm. KK. Alfared Hutabarat (Ompu Damres) dan Alm. Kasi Hutabarat (Ompu Buha), belum ada kejelasan, keabsahan dan dasar hukum yang membuktikan kepemilikan tanah oleh Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatannya yang pada intinya bahwa, Para Penggugat adalah ikut sebagai pemilik tanah yang sah Sertipikat Hak Milik No. 565/Desa Pagarbatu, atas nama Morhan Hutabarat, adalah dalil yang tidak benar; -----

Bahwa, oleh karena perkara a quo menyangkut tentang hak-hak Keperdataan Para Penggugat yang harus dibuktikan terlebih dahulu kejelasan dan keabsahan secara materiil atas kepemilikan tanah terperkara, adalah kewenangan Peradilan Umum (Perdata). Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus

Halaman 83 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan perkara a quo. Oleh karenanya, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

3. Tentang Kepentingan Para Penggugat -----

Bahwa, dalam dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa, Para Penggugat ikut sebagai pemilik tanah sah Sertipikat Hak Milik No. 565/Pagarbatu, atas nama Morhan Hutabarat, sebagai Ahli Waris dari Alm. KK. Alfred Hutabarat (Ompu Damres) dan Alm. Kasi Hutabarat (Ompu Buha), adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 3321/K/PDT/2010, tanggal 3 Mei 2010 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 45/PK/PDT/2014, tanggal 28 Mei 2014, yang menyatakan bahwa, pemilik tanah yang sah adalah Morhan Hutabarat; -----

Bahwa, sejak keluarnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 45/PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014, telah dipasang Pamflet di atas tanah Objek Sengketa, tapi Para Penggugat tidak merasa keberatan atas kepemilikan dari Morhan Hutabarat. Dengan demikian, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

4. Tentang Dasar Penerbitan Sertipikat -----

Bahwa, penerbitan Sertipikat dilaksanakan dengan cara Pemberian Hak Atas Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, karena: -----

- Morhan Hutabarat mendapatkan tanah disamping sebagai Harta Warisan dari Orang-Tuanya St. Pintor Hutabarat, juga melalui proses Peradilan baik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Umum; -----
- Pada saat pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Tozai, telah diumumkan di koran; -----

Halaman 84 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan demikian Gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak sempurna serta tidak berdasarkan hukum dan Gugatan harus dinyatakan
Tidak Diterima; -----

Eksepsi-Eksepsi Tergugat II Intervensi -----

1. Tentang Kewenangan Absolut -----

Bahwa, dalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa, Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. K.K. Alfared Hutabarat (Ompu Damres) dan Ahli Waris Alm. Kasi Hutabarat (Ompu Buha), yang semasa hidupnya telah menguasai dan mengusahai sebidang tanah di Dusun IV, Sitadatada, Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli-Utara; -----

Bahwa, Para Penggugat tidak ada hubungan Kewarisan dengan Tergugat II Intervensi. Karena, dari silsilah Tergugat II Intervensi, Para Penggugat secara Pewarisan kesamping. Dikarenakan Kakek dari Para Penggugat adalah Saul Hutabarat. Sedangkan, Kakek dari Tergugat II Intervensi adalah Jason Hutabarat. Oleh karena itu, Harta Pewarisan yang diperoleh Tergugat II Intervensi adalah dari Orang-Tuanya yang didapatkan secara turun-temurun dari Kakeknya yaitu Jason Hutabarat; --

Bahwa, oleh karena Para Penggugat mendalilkan Hak Waris dan milik bersama dengan Tergugat II Intervensi terhadap Sertipikat Objek Sengketa, merupakan kewenangan Peradilan Umum (Perdata). Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

2. Tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel) -----

Halaman 85 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa, Hak Waris dan Hak bersama-sama dengan Tergugat II Intervensi yang berasal Warisan dari Alm. K.K. Alfared Hutabarat (Ompu Damres) dan Alm. Kasi Hutabarat (Ompu Buha). Semasa hidupnya K.K. Alfared Hutabarat (Ompu Damres), Kasi Hutabarat (Ompu Buha) dan St. Pintor Hutabarat (Ompu Momos), telah menguasai dan mengusahai sebidang tanah di Dusun IV. Sitadatada, Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli-Utara; -----

Bahwa, Para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 6, angka 4, menerangkan untuk kepentingan pembuktian Gugatan hukum atas terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Tozai, dalam perkara a quo, yang belum pernah didaftarkan Keturunan Ahli Waris (Para Penggugat dan Morhan Hutabarat) serta keterangan bahwa, Para Keturunan atau Ahli Waris dengan pertimbangan-pertimbangannya menjadikan Morhan Hutabarat (Ahli Waris dari Alm. St. Pintor Hutabarat atau Ompu Momos sebagai Wakil atau Waris dari Para Penggugat); -----

Bahwa, dari uraian Gugatan Para Penggugat baik dalam kepentingan yang dirugikan dan alasan-alasannya (Posita), tidak linear dan bertolak belakang untuk mencapai maksud dan tujuannya. Dan hal pengaturan penuntutan Hak Waris yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah Kabur (Obscur Libel); -----

3. Tentang Tenggang Waktu Gugatan -----

Bahwa, dalam Gugatan Para Penggugat pada halaman 3 alinea kedua dan alinea ketiga mendalilkan, Objek Sengketa diketahui pada saat pendirian Plang Pengumuman yang bertuliskan: "Tanah Ini Milik Morhan Hutabarat Sertipikat Nodst", pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016; ----

Halaman 86 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pendirian Plang yang dibuat Tergugat II Intervensi selaku pemilik tanah didirikan pada tanggal 1 Maret 2016 dan dihubungkan dengan dalil Para Penggugat, Plang yang didirikan bulan Mei 2016 serta Gugatan didaftarkan bulan Juni 2016, telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sehingga, Gugatan Para Penggugat harus ditolak; -----

4. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara -----

Bahwa, Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Hak Waris dan bersama-sama memiliki hak Objek Sengketa dengan Tergugat II Intervensi, adalah lingkup Keperdataan. Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----

5. Tentang Kepentingan Para Penggugat -----

Bahwa, Tergugat II Intervensi untuk mendapatkan Bukti Hak Kepemilikan terhadap Sertipikat Objek Sengketa, antara lain adanya Putusan-Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, yaitu: -----

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 59/G.TUN/2005/PTUN.MDN, tanggal 12 Januari 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 40/BDG/2006/PT.TUN.MDN, tanggal 22 Juni 2006 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 14 K/TUN/2007, tanggal 8 Mei 2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 12/PDT.G/2008/PN.TRT, tanggal 16 Nopember 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 93/PDT/2010/PT.MDN, tanggal 29 Juni

Halaman 87 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3321

K/PDT/2010, tanggal 3 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor: 45 PK/PDT/2014, tanggal 24 Mei 2014; -----

Bahwa, dalil Para Penggugat yang menerangkan sebagai sebagai Ahli Waris dan bersama-sama dengan Tergugat II Intervensi sebagai yang berhak, adalah tidak berdasar. Karena, dari Putusan-Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut antara Morhan Hutabarat dengan PT.

Tozai, diperoleh Tergugat II Intervensi dari Pewarisan Orang-Tuanya.

Dengan demikian, tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah membantah sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 25 Agustus 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Eksepsi sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Tentang Eksepsi apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan adalah, merupakan unsur yang essensial dan merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa; -----

Halaman 88 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini akan dinilai berdasarkan Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah: Sertipikat Hak Milik Nomor: 565/Desa Pagarbatu, terbit tanggal 24 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 201/Pagarbatu/2015, Luas 15.170 M², atas Nama Morhan Hutabarat (Bukti Surat T-1=T-II.Int-1); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan telah menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang disebut dalam Sertipikat Objek Sengketa, yang berasal Pewarisan dari Alm. K.K. Alfared Hutabarat (Ompu Damres), Alm.Kasi Hutabarat (Ompu Buha) dan Alm. St. Pintor Hutabarat (Ompu Momos). Oleh karena telah meninggalnya Para Pewaris, menurut hukum bidang tanah yang ditinggalkan tersebut menjadi kepunyaan dari Para Keturunan atau Ahli Waris masing-masing; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermeterai cukup berjumlah 13 (tiga belas) buah, bertanda P-1 sampai dengan P-13 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermeterai cukup berjumlah 17 (tujuh belas)

Halaman 89 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, bertanda T-1 sampai dengan T-17, tanpa mengajukan Saksi dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti Surat bermeterai cukup berjumlah 20 (dua puluh) buah, bertanda T-II.Int-1 sampai dengan T-II.Int-20 serta mengajukan 3(tiga) orang Saksi dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, maka untuk memperoleh kedudukan hukum sebagai Subjek dalam Gugatan a quo adalah, harus dibuktikan adanya Kepentingan dari Para Penggugat dengan Sertipikat Objek Sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dasar atau alasan Gugatan tersebut, maka apakah ada Kepentingan Para Penggugat untuk menggugat terhadap Sertipikat Objek Sengketa a quo. Karena dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, harus ada kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum. Sehingga, dalam Teori Hukum Acara dikenal adanya Adagium "Point d'intere Point d'Action", yang artinya: "Tiada kepentingan maka tiada Gugatan"; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam sengketa a quo, apakah Objek Sengketa berupa, Sertipikat Hak Milik Nomor: 565/Desa Pagarbatu, terbit tanggal 24 Pebruari 2016, Luas 15.170 M², Atas Nama Morhan Hutabarat, menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai Alat Bukti Surat yang diajukan dan tidak dibantah oleh Para Pihak yang bersengketa di Persidangan adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa, berdasarkan Bukti Surat T-II.Int-18, berupa Surat Keterangan Kepala Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli-Utara No. 377/2011/X/P/2005, tertanggal 24 Oktober 2005, diperoleh Fakta Hukum bahwa, Morhan Hutabarat adalah anak kandung dari St. Pintor Hutabarat; ----

Halaman 90 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Bukti Surat T-3=T-II.Int-17, berupa Surat Keterangan Kepala Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli-Utara No. 118/2011/V/P/2005, tertanggal 2 Mei 2005, diperoleh Fakta Hukum bahwa, Morhan Hutabarat memiliki 2 (dua) bidang tanah seluas $\pm 4,5$ HA, yang terletak di Dusun Sitadatada, Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli-Utara, yang diperoleh dari St. Pintor Hutabarat karena Pewarisan; -----
- Bahwa, berdasarkan Bukti Surat T-4=T-II.Int-19, berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 117/2013/PB/III/2013, tertanggal 2 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli-Utara, diperoleh Fakta Hukum bahwa, Morhan Hutabarat memiliki sebidang tanah seluas ± 16.888 M², yang terletak di Dusun Sitadatada, Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli-Utara, yang diperoleh dari St. Pintor Hutabarat karena Pewarisan; -----
- Bahwa, berdasarkan Bukti Surat T-II.Int-16, berupa Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 5 Nopember 2014, yang dibuat oleh Morhan Hutabarat dan diketahui oleh Pj. Kepala Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli-Utara, diperoleh Fakta Hukum bahwa, Morhan Hutabarat menguasai sebidang tanah seluas ± 16.888 M², yang terletak di Dusun Sitadatada, Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli-Utara; -----
- Bahwa, berdasarkan Bukti Surat T-2, berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 29 September 2016, yang dibuat oleh Morhan Hutabarat dan diketahui oleh Kepala Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli-Utara, diperoleh Fakta Hukum bahwa, Morhan Hutabarat menguasai sebidang tanah seluas ± 15.200 M²,

Halaman 91 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli-Utara; -----

- Bahwa, berdasarkan Bukti Surat T-5=T-II.Int-12, berupa Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2005, yang dibuat oleh Partogian Hutabarat dan Buha Hutabarat serta diketahui oleh Kepala Desa Pagarbatu, diperoleh Fakta Hukum bahwa, atas nama Partogian Hutabarat dan Buha Hutabarat Sebagai Keturunan atau Ahli Waris dari Kasi Hutabarat (Bukti Surat P-3), menyatakan terhadap tanah perkara yang dahulu tertera dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 203/Desa Pagarbatu, Atas nama PT. Tozai, yang sekarang telah berubah menjadi Sertipikat Objek Sengketa, adalah milik Morhan Hutabarat, karena Pewarisan dari Orang-Tuanya St. Pintor Hutabarat; -----
- Bahwa, berdasarkan Bukti Surat T-9=T-II.Int-2, berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, No. 59/G.TUN/2005/PTUN-MDN, tertanggal 12 Januari 2006, Bukti Surat T-10=T-II.Int-3, berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, No. 40/BDG/2006/PT.TUN-MDN, tertanggal 22 Juni 2006 dan Bukti Surat T-11=Bukti Surat T-II.Int-4, berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 14 K.TUN/2007, tertanggal 8 Mei 2008, diperoleh Fakta Hukum bahwa, terhadap tanah perkara sebagaimana dalam Sertipikat Objek Sengketa, pernah diperiksa dan diputus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Dengan Para Pihak adalah, Morhan Hutabarat Sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli-Utara dan Mananti Panjaitan Sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi; ----

Halaman 92 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Bukti Surat T-14=T-II.Int-7, berupa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung, No. 12/Pdt.G/2008/PN.Trt, tanggal 16 Nopember 2008, Bukti Surat T-15=T-II.Int-8, berupa Putusan Pengadilan Tinggi Medan, No. 93/PDT/2010/PT-MDN, tertanggal 29 Juni 2010, bukti Surat T-16=T-II.Int-9 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3321 tertanggal K/PDT/2010, tertanggal 3 Mei 2010 dan bukti Surat T-10=T-II.Int-17, berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 45 PK/Pdt/2014, tertanggal 28 Mei 2014, diperoleh Fakta Hukum bahwa, terhadap tanah perkara pernah diperiksa dan diputus melalui Pengadilan Negeri Tarutung, Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Dengan Para Pihak adalah, Mananti Panjaitan Sebagai Penggugat melawan Morhan Hutabarat Sebagai Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Sertipikat Objek Sengketa, oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai Kepentingan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kepentingan Para Penggugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tentang Kepentingan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka Eksepsi-Eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Halaman 93 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa: -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya dan Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai Bukti-Bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi dari Para Pihak yang tidak relevan dalam Putusan ini dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dalam Putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat sesuai Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini; -----

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

----- MENGADILI -----

Dalam Eksepsi: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang kepentingan Para Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya; -----
2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Sejumlah: Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah); ---

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016 oleh kami, Irhamto, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Andry Asani, S.H.,M.H., dan A. Riziki Ardiansyah, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Ibnu Hasyim. S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I. Andry Asani, S.H., M.H.

Irhamto, S.H.

II. A. Riziki Ardiansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ibnu Hasyim, S.H.

Halaman 95 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara..	Rp.	150.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
5. Biaya Surat Panggilan	Rp.	125.000,-
6. Biaya Pencatatan	Rp.	3.000,-
J u m l a h	Rp.	319.000,-

(Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 97 dari 96 hal. Put.No.85/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97